



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana disusun dengan merujuk pada pasal 6 Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pasal 272 ayat (1) Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 25 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Dalam Undang-Undang disebutkan bahwa setiap Perangkat Daerah (PD) diwajibkan menyusun rencana pembangunan jangka menengah yang selanjutnya dinamakan sebagai Rencana Strategis (Renstra) memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta disusun berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Pada pasal 272 ayat (2) Undang-Undang 23 tahun 2014 di sebutkan bahwa “Renstra-PD memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah “.

Di tingkat nasional telah ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP-N) 2005-2025 melalui Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-N) Tahun 2015 – 2019 dengan Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2015, saat ini Kabupaten Bengkalis telah memiliki RPJMD periode tahun 2016-2021 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan jangka menengah daerah. Sesuai dengan peraturan perundangan, RPJMD Kabupaten Bengkalis



memuat visi, misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman kepada RPJPD Kabupaten Bengkalis 2005-2025 dan RPJMD Provinsi Riau serta RPJM Nasional. RPJMD Kabupaten Bengkalis merupakan rencana pembangunan berskala Kabupaten yang juga merupakan tolok ukur penilaian kinerja Kepala Daerah. RPJMD Kabupaten Bengkalis merupakan wahana untuk menyatukan pandangan seluruh lapisan masyarakat dan segenap komponen di Kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan prioritas pembangunan daerah selama lima tahun.

Sebagai penjabaran RPJMD Kabupaten Bengkalis, Renstra selanjutnya dioperasionalkan melalui konsolidasi Perangkat Daerah, disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Renstra ini disusun melalui proses analisa potensi, permasalahan serta memperhitungkan sumberdaya yang tersedia, dan mengkaji isu-isu strategis yang terjadi di masyarakat.

Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis ini juga disusun dengan mengacu kepada Renstra BKKBN Tahun 2015-2019 dan BKKBN Perwakilan Provinsi Riau Tahun 2015-2019 menjadi sumber acuan penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta memperhatikan isu-isu strategis pembangunan daerah.

Renstra **DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA** ini selanjutnya dijabarkan dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) **DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA** Kabupaten Bengkalis yang disusun setiap tahun mulai tahun 2017 sampai dengan 2021. Renstra **DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA** ini merupakan lanjutan dari Renstra **BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK** Tahun 2010-2015. Renstra ini meliputi perencanaan program dan



kegiatan strategis, dan perencanaan pendanaan berdasarkan penganggaran berbasis kinerja.

Renstra ini disusun dengan menggunakan kaidah yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan pembangunan manusia berbasis gender.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) Kabupaten Bengkalis disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- 1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
- 2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
- 6) Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-N) Tahun 2015 – 2019;



- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 8) Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Bkkbn) Nomor.199 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2015-2019 ;
- 9) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis 2016-2021;
- 10) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis;
- 11) Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi Dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Pada Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis.

1.3 Maksud Dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis ini dimaksudkan sebagai perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah yang menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 Kabupaten Bengkalis sesuai amanah pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).



1.3.2 Tujuan

Tujuan disusunnya Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis sebagai berikut:

- a. Merupakan dokumen operasional indikatif RPJMD Kabupaten Bengkalis, yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- b. Menjadi dasar penyusunan kebijakan dan rencana kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis;
- c. Menjadi pedoman untuk keterpaduan dalam program Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis;
- d. Menjadi alat pengendali kinerja dalam pelaksanaan program kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021;
- e. Menjadi alat pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021 secara garis besar, tiap-tiap bab menguraikan hal-hal sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini meliputi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan



BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BENGKALIS

Bab ini meliputi Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Sumber Daya Pengendalian Penduduk Dan KB, Kinerja Pelayanan Pengendalian Penduduk Dan KB, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pengendalian Penduduk Dan KB.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Bab ini meliputi Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Pengendalian Penduduk Dan KB, Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati, Telaahan Renstra BKKBN Pusat, BKKBN Provinsi Riau, dan Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Bab ini meliputi Tujuan, Sasaran Jangka Menengah, Strategi dan Kebijakan

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Bab ini menjelaskan tentang rencana program dan kegiatan serta indikator kinerja dalam setiap kegiatan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

2.1.1 Tugas

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Tata Kerja pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis mempunyai tugas pokok sebagai berikut: “Melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan kebijakan dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana”.

2.1.2 Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.



1. Kepala

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati, melaksanakan urusan daerah dan tugas pembantuan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan daerah dibidang pengendalian penduduk penyuluhan dan penggerakan, keluarga berencana, dan kesejahteraan keluarga;
- b. pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pengendalian penduduk penyuluhan dan penggerakan, keluarga berencana dan kesejahteraan keluarga;
- c. pelaksanaan koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung dibidang pengendalian penduduk penyuluhan dan penggerakan, keluarga berencana dan kesejahteraan keluarga;
- d. peningkatan kualitas sumber daya manusia dibidang pengendalian penduduk penyuluhan dan penggerakan, keluarga berencana dan kesejahteraan keluarga;
- e. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan dibidang pengendalian penduduk penyuluhan dan penggerakan, keluarga berencana dan kesejahteraan keluarga;
- f. pelaksanaan administrasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.



2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas dibidang pengelolaan, pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian, perencanaan, penyusunan program, umum, kepegawaian, pengelolaan keuangan dan perlengkapan, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana, program, evaluasi dan pelaporan;;
- b. pelaksanaan administrasi kepegawaian dan rumah tangga Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- c. pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan hubungan masyarakat;
- d. pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas Bidang; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

Susunan Organisasi Sekretariat, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan

Untuk masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(1) Sub Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian

Mempunyai Tugas: menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis serta layanan dibidang penyusunan program, umum dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Rincian tugas tersebut adalah:

- a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Penyusunan, Umum dan Kepegawaian berdasarkan data kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan;
- b. menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian serta menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah;
- c. menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian;
- d. melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dengan bidang dan satuan kerja perangkat daerah terkait lainnya;
- e. mengkoordinir penyusunan dan pembuatan Rencana Kerja Tahunan/RKT Dinas, Arah Kebijakan Umum (AKU) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) dan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ), serta Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- f. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan pengelolaan urusan penyusunan program, umum dan kepegawaian;
- g. mengarahkan dan mendistribusikan surat masuk dan keluar sesuai dengan kepentingan dan permasalahannya;
- h. meneliti usulan permintaan formasi pegawai lingkup dinas, dan menyiapkan konsep petunjuk penyusunan formasi pegawai



sebagai perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan dinas;

- i. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya;
- j. mengatur urusan rumah tangga dinas, menata keindahan dan kebersihan kantor, serta keamanan lingkungan kantor;
- k. melakukan tugas dibidang hukum, organisasi dan tatalaksana serta hubungan masyarakat;
- l. melakukan pengelolaan perpustakaan, kearsipan dinas dan melakukan pendokumentasian kegiatan dinas;
- m. membuat laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian sesuai dengan data yang ada berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan bagi atasan;
- n. melakukan pengelolaan perpustakaan, kearsipan dinas dan melakukan pendokumentasian kegiatan dinas; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pada Sekretariat.

(2) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan

Mempunyai Tugas : menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis serta layanan dibidang Keuangan dan Perlengkapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Rincian tugas tersebut adalah:

- a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan berdasarkan data kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data



- yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan;
- b. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - c. mencari, mengumpulkan, menghimpun, mensistematisasikan dan mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Keuangan sebagai kerangka acuan/pedoman penyusunan rencana kegiatan;
 - d. menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Keuangan serta menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah;
 - e. mengusulkan kepada Sekretaris tentang penunjukan bendahara pengeluaran, pembantu bendahara pengeluaran, penyimpan barang, pengurus barang dan pembantu pengurus barang;
 - f. melakukan pengawasan, pengendalian dan mengevaluasi terhadap kinerja bendahara pengeluaran, pembantu bendahara pengeluaran penyimpan barang, pengurus barang dan pembantu pengurus barang;
 - g. menghimpun dan mempersiapkan bahan dan data untuk penyusunan rencana kebutuhan barang;
 - h. melakukan pengawasan terhadap inventaris barang serta membuat Kartu Inventaris Barang (KIB) dan membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR);
 - i. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang mencakup administrasi gaji pegawai, insentif tenaga kerja sukarela, PNS, melakukan usulan kenaikan gaji berkala serta



- melakukan pembukuan, membuat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) keuangan, evaluasi dan laporan kegiatan keuangan dinas;
- j. mengatur perlengkapan kantor, penataan dan pengamanan aset, tindak lanjut LHP, ganti rugi serta proses administrasi perjalanan dinas pegawai sesuai petunjuk atasan;
 - k. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris sebagai bahan masukan untuk penentuan kebijakan lebih lanjut;
 - l. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris sebagai bahan masukan untuk penentuan kebijakan lebih lanjut;
 - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pada Sekretariat.

3. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan

Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis dibidang pengendalian penduduk penyuluhan dan penggerakan mengenyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang penduduk dan KB;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- c. pelaksanaan NSPK dibidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;



- d. pelaksanaan NSPK dibidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- e. pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk di kabupaten;
- f. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat bidang pengendalian penduduk dan KB;
- g. pelaksanaan pendayagunaan tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB;
- h. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, Penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan KB;
- i. pemberian bimbingan teknis dan fasilitas bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan KB;
- j. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang memberikan oleh Kepala baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Susunan organisasi Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, terdiri dari:

1. Seksi Advokasi dan Penggerakan
2. Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PKB/PLKB dan Kader KB; dan
3. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.



(1). Seksi Advokasi dan Penggerakan

Mempunyai Tugas: menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan, evaluasi pelaksanaan dibidang advokasi dan penggerakan. Rincian tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan pembinaan, bimbingan dan melaksanakan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta memantau dan evaluasi pelaksanaan advokasi dan penggerakan;
- b. menyusun kegiatan dan rencana kerja peningkatan program advokasi dan penggerakan;
- c. menyelenggarakan komunikasi, advokasi, informasi keluarga, penyuluhan dan penggerakan dibidang KKBPK;
- d. menyusun, penetapan, kriteria, kelayakan pelaksanaan kebijakan advokasi, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
- e. melaksanakan pembinaan dan pertemuan program KKBPK disetiap tingkatan wilayah;
- f. meningkatkan kemitraan dengan stake holder, mitra kerja dan sektoral;
- g. melaksanakan pemberdayaan dan meningkatkan peranserta organisasi kemasyarakatan tingkat kabupaten, kecamatan, kelurahan dan desa dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- h. melaksanakan advokasi dan KIE kepada masyarakat, MKJP, program KKBPK dan kampung KB;
- i. melaksanakan advokasi melaluimedia lini (tv, media informasi dan lainnya);
- j. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dibidang advokasi dan penggerakan; dan



k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

(2). Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PKB/PLKB, dan kader KB

Mempunyai Tugas : menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi dibidang pendayagunaan penyuluhan KB/Petugas Lapangan KB dan kader KB. Rincian tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan dan meningkatkan kapasitas tenaga lapangan pendayagunaan penyuluhan KB/petugas lapangan KB, kader KB dan IMP;
- b. melakukan pembinaan dan pemenuhan pelayanan kepada masyarakat melalui penyuluhan dan KIE;
- c. menyusun kegiatan dan rencana kerja peningkatan program penyuluhan dan pendayagunaan PLKB dan kader KB;
- d. menyiapkan bahan bimbingan, pedoman, petunjuk teknis, yang berhubungan dengan seksi penyuluhan dan pendayagunaan PLKB dan kader KB;
- e. melaksanakan penyuluhan promosi proto type kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKBPK);
- f. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dibidang penyuluhan dan pendayagunaan PLKB dan kader KB; dan
- g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.



(3). Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga

Mempunyai Tugas : melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbing, dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi dibidang pengendalian penduduk dan informasi keluarga. Rincian tugas sebagai berikut:

- a. menyusun bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pengendalian penduduk dan informasi keluarga;
- b. menyusun kegiatan dan rencana kerja peningkatan program pengendalian penduduk dan informasi keluarga;
- c. melakukan pendataan setiap lima tahun sekali dan apdeting data setiap tahun;
- d. melaksanakan pengelolaan data dan informasi kependudukan;
- e. meningkatkan lintas sektoral dalam pengelolaan dan pelaksanaan pendidikan kependudukan;
- f. menganalisis dampak kependudukan;
- g. menyediakan parameter kependudukan;
- h. merencanakan dan melaksanakan pengumpulan data dan pengolahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis kependudukan dan KB;
- i. melaksanakan pengawasan, pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan dibidang advokasi dan KB;
- j. melaksanakan orientasi repret and recording (RR) KKBPK tingkat kabupaten;
- k. melaksanakan sarasehan pendataan keluarga kabupaten dan temu regional;



- l. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dibidang pengendalian penduduk dan informasi keluarga; dan
- m. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

4. Bidang Keluarga Berencana

Mempunyai Tugas: melaksanakan kebijakan teknis dibidang KB.
menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis daerah dibidang KB;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang KB;
- c. pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar, prosedur dan kreteria dibidang KB;
- d. pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi di Kabupaten Bengkalis;
- e. pelaksanaan pelayanan KB di Kabupaten Bengkalis;
- f. pelaksanaan pembinaan kesertaan ber-KB di Kabupaten Bengkalis;
- g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi bidang KB;
- h. pemberian bimbingan teknis dan fasilitas dibidang KB; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang memberikan oleh Kepala baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.



Susunan organisasi Bidang Keluarga Berencana terdiri dari :

1. Seksi Distribusi Alat Obat Kontrasepsi (ALOKON)
2. Seksi Jaminan Pelayanan KB
3. Seksi Pembinaan Kesertaan Ber KB

(1). Seksi Distribusi Alat Obat Kontrasepsi (ALOKON)

Mempunyai Tugas: melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pengendalian dan pendistribusian alat obat kontrsepsi: Rincian tugas sebagai berikut :

- a. menerima dan menyimpan alat obat kontrasepsi untuk memenuhi kebutuhan KB;
- b. melaksanakan penyaluran atau pendistribusian alat obat kontrasepsi memenuhi kebutuhan KB;
- c. melakukan pencatatan dan pelaporan alat obat kontrasepsi
- d. melakukan penyediaan sarana dan prasarana alat obat kontrasepsi;
- e. merencanakan kegiatan pendistribusian alat obat kontrasepsi sesuai dengan peraturan yang ditetapkan;
- f. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pendistribusian alat obat kontrasepsi; dan
- g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.



(2) Seksi Jaminan Pelayanan KB

Mempunyai Tugas : melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi dibidang jaminan pelayanan keluarga berencana.. Rincian tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan bimbingan, pedoman dan petunjuk teknis layanan yang berhubungan dengan melakukan jaminan pelayanan KB;
- b. merencanakan kegiatan jaminan pelayanan KB berdasarkan sumber data yang ada sebagai bahan melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan;
- c. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan jaminan pelayanan KB;
- d. mencari, mengumpulkan dan mengelola data serta informasi yang berhubungan dengan jaminan pelayanan KB;
- e. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis jaminan pelayanan KB;
- f. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan jaminan pelayanan KB menyiapkan petunjuk pemecahan masalah;
- g. melakukan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. mengevaluasi hasil dari kinerja jaminan pelayanan KB; dan
- i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.



(3) Seksi Pembinaan Kesertaan Ber KB

Mempunyai Tugas : melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi dibidang pembinaan kesertaan ber-KB. Rincian tugas sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan bimbingan, pedoman dan petunjuk teknis pembinaan kesertaan ber-KB;
- b. melaksanakan perluasan jaringan dan pembinaan kesertaan ber-KB;
- c. melakukan pemantauan dan evaluasi pembinaan kesertaan ber-KB;
- d. melakukan pembinaan dan peningkatan kesertaan ber-KB;
- e. melakukan pemberian bimbingan teknis dan fasilitas kesertaan ber-KB;
- f. melaksanakan koordinasi dalam pembinaan kesertaan ber- KB;
- g. merencanakan kegiatan pembinaan kesertaan ber-KB sesuai dengan peraturan yang ditetapkan;
- h. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pembinaan kesertaan ber-KB; dan
- i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

5. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga. fungsi sebagai berikut :



- a. perumusan kebijakan teknis dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- b. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis dibidang bina keluarga balita;
- d. pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pembinaan ketahanan remaja;
- e. pelaksanaan kebijakan teknis dibidang bina keluarga lansia dan rentan;
- f. pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga;
- g. pemantauan dan evaluasi dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- h. pemberian bimbingan teknis dan fasilitas dibidang kesejahteraan dan ketahanan keluarga; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang memberikan oleh Kepala baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Susunan organisasi Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, terdiri dari:

1. Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
2. Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia; dan
3. Seksi Bina Ketahanan Remaja.



(1). Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera

Mempunyai Tugas : penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan, dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi dibidang pemberdayaan keluarga sejahtera. Rincian tugas sebagai berikut :

1. melaksanakan penetapan kebijakan program pemberdayaan ekonomi;
2. melaksanakan penyelenggaraan dukungan pemberdayaan keluarga;
3. melaksanakan penyerasian penetapan kriteria pemberdayaan keluarga;
4. melaksanakan program pemberdayaan ekonomi keluarga;
5. melaksanakan model-model kegiatan pemberdayaan ekonomi keluarga;
6. melaksanakan pembinaan teknis peningkatan pengetahuan, keterampilan, kewirausahaan, dan manajemen usaha bagi keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera dalam kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS);
7. melaksanakan pendampingan/magang bagi para kader/anggota kelompok UPPKS;
8. melaksanakan kemitraan untuk aksesibilitas permodalan, teknologi, manajemen serta pemasaran guna peningkatan UPPKS; dan
9. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.



(2). Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia

Mempunyai Tugas : melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan, dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi dibidang pembinaan ketahanan kelaurga balita, anak dan lansia. Rincian tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan penetapan kebijakan pengembangan bina keluarga balita, anak dan lansia;
- b. melaksanakan penyelenggaraan dukungan pelayanan bina keluarga balita, anak dan lansia;
- c. melaksanakan penyelerasian penetapan kriteria pengembangan bina keluarga balita, anak dan lansia;
- d. melasanakan penetapan sasaran bina keluarga balita, anak dan lansia;
- e. melaksanakan pembentukan, pembinaan bina keluarga balita, anak dan lansia;
- f. melaksanakan model-model kegiatan bina keluarga balita, anak dan lansia; dan
- g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

(3). Seksi Bina Ketahanan Remaja

Mempunyai Tugas: melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi dibidang bina ketahanan remaja. Rincian tugas sebagai berikut :



- a. merencanakan kegiatan berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
- b. mengkoordinasikan kebijakan yang ada di setiap seksi untuk dijadikan satu kesatuan dibidang sebagai bahan kebijakan pimpinan/atasan langsung;
- c. melaksanakan penyelerasian penetapan kriteria pengembangan pusat informasi dan konseling remaja/mahasiswa (PIK R/M) baik dijalur pendidikan maupun masyarakat serta bina keluarga remaja;
- d. melaksanakan penetapan sasaran pusat informasi dan konseling remaja dan bina keluarga remaja;
- e. melakukan pembentukan, pembinaan pusat informasi dan konseling remaja dan bina keluarga remaja;
- f. menyusun kegiatan dan rencana kerja peningkatan program remaja dan kelompok bina keluarga remaja;
- g. menyusun kebutuhan anggaran peningkatan remaja dan bina kelompok remaja;
- h. melakukan bimbingan teknis dan fasilitasidi bidang ketahanan remaja;
- i. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- j. menerima pendelegasian tugas dari atasan dalam berbagai kegiatan; dan
- k. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.



6. Unit Pelaksanaan Teknis

Pada Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

UPT adalah Unit Pelaksana Teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja meliputi satu atau beberapa Kecamatan di Kabupaten Bengkalis.

UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dan secara operasional berkoordinasi dengan Camat.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis membutuhkan 4 (empat) UPT Dinas yang merupakan perpanjangan tangan dari dinas. Direncanakan 4 lokasinya yaitu : Kecamatan Bantan, Kecamatan Bukit Batu, Kecamatan Rupert dan Kecamatan Mandau. UPTD tersebut akan dibangun Balai Penyuluh Keluarga Berencana yang juga berfungsi sebagai kantor dan sarana untuk memberikan advokasi dan KIE serta penyuluhan secara langsung kepada masyarakat yang memiliki keinginan untuk mengikuti program KB ataupun masyarakat yang akan melaksanakan program KKBPK.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana membutuhkan tenaga fungsional dalam pemberian penyuluhan secara langsung kepada masyarakat tentang program keluarga berencana atau yang disebut dengan Petugas Keluarga Berencana (PKB) atau Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB).




Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

Jumlah Jabatan Fungsional/PKB/PLKB secara idealnya 1 PKB/PLKB membawahi 2 desa di Kabupaten Bengkalis. Pada saat ini Kabupaten Bengkalis memiliki 11 Kecamatan dan 155 desa sehingga ideal jumlah tenaga PLKB yang dibutuhkan sebanyak 78 orang.

Disebabkan ketiadaan tenaga PLKB yang berstatus PNS di Kabupaten Bengkalis dan kewenangan pengangkatan PLKB berstatus PNS sesuai Undang- undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, kewenangan tersebut berada di Pemerintah Pusat. Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam menyukseskan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) mensiasati ketiadaan tersebut dengan mengangkat secara bertahap Tenaga Penggerak Desa/Kelurahan (TPD/L) yang bertugas untuk memberikan advokasi, KIE dan penyuluhan kepada masyarakat dalam program KKBPK dan menyukseskan program Kampung KB yang telah dicanangkan di tahun 2016, setiap Kabupaten memiliki 1 Kampung KB.

Pada tahun 2017 kebijakan Kampung KB berubah menjadi setiap Kecamatan 1 Kampung KB, dengan kata lain Kabupaten Bengkalis yang memiliki 11 Kecamatan harus membuat 10 Kampung KB lagi, dikarenakan pada tahun 2016 Kampung KB di canangkan di Desa Resam Lapis Kecamatan Bantan.

Rencana desa yang akan ditetapkan sebagai lokasi Kampung KB adalah sebagai berikut :






Demi menyukseskan program nasional tersebut Kabupaten Bengkalis melalui Dinas Pengendalian Penduduk merencanakan penerimaan tenaga penggerak desa/kelurahan tersebut secara bertahap selama 5 tahun dan juga mengusulkan formasi PNS untuk jabatan fungsional PLKB. Penerimaan secara bertahap sebanyak 16 orang masing-masing di tahun 2017-2019 dan 2020-2021 sebanyak masing-masing 15 orang.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melakukan upaya untuk pemenuhan kebutuhan sarana balai penyuluh dan kelengkapannya melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan DAK non fisik untuk operasionalnya. Mengusulkan pembangunan 4 Balai Penyuluh selain yang telah disetujui di Desa Resam lapis sebagai Kampung KB pertama tahun 2016. Lokasi balai penyuluh yang diusulkan juga untuk ditempatkan sebagai kantor UPT Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Lokasinya berada di Kecamatan Mandau, Kecamatan Bukit Batu, Kecamatan Rupert. Dengan kata lain akan ada 4 UPT dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang akan dibentuk setelah payung hukum dari pembentukan UPT telah diterbitkan.



2.1.3 Struktur Organisasi DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KAB. BENGKALIS





2.2. Sumber Daya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

2.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia yang ditugaskan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana hingga tahun 2017 ini jumlahnya 43 orang. Jumlah PNS menurut golongan dan tingkat pendidikan sebagai berikut:

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Berdasarkan Eselon

No	Jenis Jabatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Eselon II a	-	-	-
2	Eselon III a	1	-	1
3	Eselon III b	-	3	3
4	Eselon IV a	3	8	11
Jumlah		4	11	15

Sumber: DISDALDUK & KB Kabupaten Bengkalis, 2017

Jumlah PNS perempuan berdasarkan jenis jabatan jumlah perempuan ada 11 orang dan laki-laki 4 orang. Berdasarkan pangkat jumlah perempuan lebih banyak dari laki-laki. Dari total pegawai 43 orang perempuan ada 21 orang dan laki-laki hanya 22 orang. Selengkapnya disajikan pada Tabel dibawah ini.

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Berdasarkan Pangkat

No	Jenis Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	IV c	-	-	-
2	IV b	3	1	4
3	IV a	2	1	3
4	III d	2	5	7
5	III c	1	-	1
6	III b	2	4	6



7	III a	-	2	2
8	II d	1	1	2
9	II c	8	4	12
10	II b	4	2	6
11	II a	-	-	-
Jumlah		23	20	43

Sumber: DISDALDUK & KB Kabupaten Bengkalis, 2017

Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	S 2	1	-	1
2	S 1	7	8	15
3	D 3	2	1	3
4	SLTA	13	11	24
Jumlah		23	20	43

Sumber: DISDALDUK & KB Kabupaten Bengkalis, 2017

Jumlah PNS sebagian besar lulusan SLTA sejumlah 24 orang, berpendidikan D3. 3 Orang, S1 15 orang dan S2 1 orang, dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan hal ini merupakan potensi bagi institusi untuk menjalankan tugas dan fungsinya di Kabupaten Bengkalis. Namun dari jumlah PNS tersebut belum memadai karena belum diberdayakan semuanya, selain motivasi dari PNS biasa – biasa saja yang membuat sumber daya ini sebagian besar masih berupa potensi saja, dan belum efektif karena mereka belum menggunakan perannya secara optimal dalam melaksanakan tugas.



2.2.2. Sumber Daya Asset/Modal

Sumber daya asset/modal yang saat ini adalah merupakan sarana prasarana yang dimiliki berupa barang inventaris/sarana prasarana dari DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Kabupaten Bengkalis, adalah sebagai berikut;

1. Kendaraan Dinas jabatan roda 4 sebanyak 4 unit.
2. Kendaraan distribusi ALOKON roda 4 sebanyak 1 unit.
3. Gedung Kantor beserta isinya.
4. Gudang Alokon beserta kelengkapannya.

Tabel 2.4 Sumber Daya Asset/Modal Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2017

No	Jenis Barang	Jumlah	Keadaan
1	Tanah dan Bangunan Kantor	4025 m2 & 600 m2	
2	Mobil	5	
3	Motor 4	-	
4	Gerobak dorong	1	
5	Rak penyimpanan	2	
6	Mesin ketik manual	2	
7	Mesin hitung manual	1	
8	Mesin foto copy	2	
9	Lemari besi	4	
10	Rak besi	2	
11	Filling besi	2	
12	Brankas	1	
13	Lemari kaca	3	
14	Lemari kayu	1	
15	Alat penghancur	1	
16	White board	2	
17	Infocus	1	
18	Mesin pompa air	1	
19	Meja rapat	1	
20	Meja tulis	6	
21	Meja reseption	1	



No	Jenis Barang	Jumlah	Keadaan
22	Kursi tamu	1	
23	Kursi tangan	2	
24	Kursi putar	6	
25	Kursi lipat	1	
26	Meja computer	2	
27	Sofa	3	
28	Alat pengukur waktu	1	
29	Lemari es	1	
30	AC Split	9	
31	Kipas angin	1	
32	Kompor gas	1	
33	Kitchen set	1	
34	Tabung gas	2	
35	Televisi	3	
36	Loud speaker	1	
37	Sound system	4	
38	Meja jahit	1	
39	Dispenser	1	
40	Handy cam	1	
41	Alat rumah tangga	4	
42	Komputer PC	17	
43	Leptop	7	
44	Notebook	12	
45	Peralatan computer	1	
46	Printer	14	
47	Meja pejabat Eselon II	1	
48	Meja pejabat Eselon III	3	
49	Meja pejabat Eselon IV	11	
50	Kursi meja pejabat Eselon II	1	
51	Kursi meja pejabat Eselon III	3	
52	Kursi meja pejabat Eselon IV	11	
53	Lemari arsip	2	
54	Lemari lainnya	1	



No	Jenis Barang	Jumlah	Keadaan
55	Camera + attachment	2	
56	Proyektor attachment	2	
57	Unintemuuptible power supply	23	
58	Kamera elektorik	1	
59	Lensa camera	2	
60	Intermediate telephony	1	
61	Mesin board	1	
62	Mesin jahit overlock	1	
63	Alat pemadam kebakaran	1	
64	CCTV	1	

2.3 Kinerja Pelayanan DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

a. Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2010 adalah sebesar 500.635 jiwa dan kemudian meningkat menjadi 543.987 jiwa pada tahun 2015. Jumlah Penduduk paling banyak di Kabupaten Bengkalis berada di Kecamatan Mandau sebesar 293.513 jiwa sementara yang paling sedikit adalah sebesar 14.201 jiwa dan berada di Kecamatan Rukat Utara.



Tabel 2.4. Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) per Kecamatan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2015

Kecamatan	Jumlah Penduduk		Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun
	2010	2015	%
1. Mandau	220.335	293.513	1,68
2. Pinggir	79.056	86.535	1,82
3. Bukit Batu	30.254	32.840	1,65
4. Siak Kecil	18.730	20.220	1,54
5. Rupal	30.600	33.063	1,56
6. Rupal Utara	13.077	14.201	1,66
7. Bengkalis	72.472	78.571	1,63
8. Bantan	36.111	39.044	1,57
Jumlah	500.635	543.987	1,67

Sumber data: Kabupaten Bengkalis dalam Angka 2016, BPS Bengkalis, 2016

Adapun Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Bengkalis adalah sebesar 1,67 persen. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) yang paling tinggi berada di Kecamatan Pinggir yaitu sebesar 1,82 persen sementara yang paling rendah adalah di Kecamatan Siak Kecil yaitu sebesar 1,54 persen (BPS Bengkalis, 2016).

b. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur

Jumlah penduduk di bawah lima tahun atau Balita di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2015 adalah sebanyak 61.863 jiwa atau sekitar 11,37 persen dimana dari jumlah tersebut terdiri dari 31.286 jiwa penduduk laki-laki dan 30.577 jiwa adalah penduduk perempuan. Jumlah penduduk remaja yaitu penduduk yang berusia 10-24 tahun adalah sebanyak 146.050 atau sebanyak 26,84 persen dari total seluruh penduduk di Kabupaten Bengkalis Tahun 2015.

Adapun untuk penduduk usia tidak produktif yaitu penduduk usia di bawah 15 tahun dan juga penduduk usia di atas 64 tahun sebanyak 189.034 atau sebanyak 34,74 persen. Dari 189.034 penduduk tidak produktif tersebut terdiri dari 172.997 jiwa penduduk yang berusia 0-14 tahun dan sejumlah 16.037 jiwa merupakan penduduk usia 65+.




Penduduk usia produktif di Kabupaten Bengkulu Selatan pada tahun 2015 adalah sebanyak 354.953 jiwa atau sebesar 65,25 persen.

Tabel 2.5. Jumlah penduduk per kelompok umur di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2015

Kelompok Umur	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah
	31.286	30.577	61.863
	29.781	27.912	57.693
10-14	27.550	25.891	53.441
15-19	24.919	22.934	47.853
20-24	22.513	22.243	44.756
25-29	23.717	23.330	47.047
30-34	23.474	23.181	46.655
35-39	23.140	21.761	44.901
40-44	20.506	18.279	38.785
45-49	16.413	14.610	31.023
50-54	12.452	11.594	24.046
55-59	9.326	8.766	18.092
60-64	6.256	5.539	11.795
65-69	3.809	3.630	7.439
70-74	2.247	2.295	4.542
75+	1.866	2.190	4.056
Jumlah	279.255	264.732	543.987

Jika diperbandingkan antara penduduk produktif dan penduduk tidak produktif maka akan diketahui angka ketergantungan atau dependency ratio penduduk di Kabupaten Bengkulu Selatan pada tahun 2015 yaitu sebesar 53,26. Ini menunjukkan bahwa ada sebanyak 53-54 penduduk usia tidak produktif di tanggung 100 penduduk usia produktif. Dengan demikian di Kabupaten Bengkulu Selatan pada tahun 2015 belum mencapai angka bonus demografi karena angka bonus demografi dipersyaratkan angka ketergantungannya berada di bawah 50.

Gambar 2.1 Piramida Penduduk Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2015



Sumber: Bengkulu dalam Angka Tahun 2015

c. Rasio Jenis Kelamin

Rasio jenis kelamin adalah perbandingan antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan pada suatu wilayah dan waktu tertentu. Biasanya dinyatakan dengan banyaknya penduduk laki-laki untuk 100 penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin Kabupaten Bengkulu Selatan pada tahun 2015 adalah sebesar 105 yang artinya bahwa ada sebanyak 105 penduduk laki-laki berbanding 100 penduduk perempuan.



Tabel 2.6. Rasio jenis kelamin di Kabupaten Bengkulu Tahun 2015

Kecamatan	Jumlah Penduduk			Rasio Jenis Kelamin
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
1. Mandau	123.665	115.848	239.513	107
2. Pinggir	44.490	42.045	86.535	106
3. Bukit Batu	16.727	16.113	32.840	104
4. Siak Kecil	10.419	9.801	20.220	106
5. Rupat	16.982	16.081	33.063	106
6. Rupat Utara	7.303	6.898	14.201	106
7. Bengkulu	39.876	38.695	78.571	103
8. Bantan	19.793	19.251	39.044	103
Jumlah	279.255	264.732	543.987	105

Sumber data: Bengkulu dalam Angka, 2016 (BPS, Bengkulu)

Kecamatan dengan Rasio Jenis Kelamin paling tinggi adalah Kecamatan Mandau dengan Rasio Jenis Kelamin sebesar 107 yang berarti ada sebanyak 107 penduduk laki-laki berbanding dengan 100 orang penduduk perempuan. Adapun untuk rasio jenis kelamin yang paling rendah ada di dua kecamatan yaitu berada di Kecamatan Bengkulu dan Kecamatan Bantan dengan rasio jenis kelamin sebesar 103 yang artinya ada sebanyak 103 penduduk laki-laki berbanding dengan 100 orang penduduk perempuan.

d. Kepadatan Penduduk

Kabupaten Bengkulu memiliki luas wilayah sebesar 7.773,93 KM² dengan jumlah penduduk sebesar 543.987 orang maka kepadatan penduduk di Kabupaten Bengkulu adalah sebesar 70 orang/KM².



Tabel 2.7. Kepadatan penduduk di Kabupaten Bengkulu pada tahun 2015

Kecamatan	Luas Area		Penduduk		Kepadatan Penduduk
	Km 2	%	Jumlah	%	Orang/Km2
1. Mandau	937,47	12,06	239.513	44,03	255
2. Pinggir	2.503,00	32,20	86.535	15,91	35
3. Bukit Batu	1,128,00	14,51	32.840	6,04	29
4. Siak Kecil	742,21	9,55	20.220	3,72	27
5. Rupert	896,35	11,53	33.063	6,08	37
6. Rupert Utara	628,50	8,08	14.201	2,61	23
7. Bengkulu	514,00	6,61	78.571	14,44	153
8. Bantan	424,40	5,46	39.044	7,18	92
Jumlah	7.773,93	100,00	543.987	100,00	70

Sumber data: Bengkulu dalam Angka, 2016 (BPS, Bengkulu)

Kecamatan di Kabupaten Bengkulu dengan tingkat kepadatan penduduk paling padat adalah Kecamatan Mandau dengan tingkat kepadatannya adalah sebesar 255 orang/ KM² kemudian diikuti oleh Kecamatan Bengkulu dengan tingkat kepadatan penduduk adalah sebesar 15 orang/KM². Adapun kecamatan yang paling rendah tingkat kepadatan penduduknya berada di Kecamatan Rupert Utara yaitu hanya 23 orang/KM².

e. Angka Beban Ketergantungan

Angka Beban Ketergantungan atau Rasio Ketergantungan (dependency ratio) adalah suatu angka yang menunjukkan besar beban tanggungan kelompok usia produktif atas penduduk usia non produktif.

Pada Tahun 2015 penduduk Kabupaten Bengkulu yang berumur 0-14 tahun adalah sebesar 172.997 jiwa. Sementara penduduk di Kabupaten Bengkulu yang berumur lebih dari 65 Tahun adalah sebesar 16.037 jiwa dan yang berumur antara 15 -64 tahun adalah sebesar 354.953 jiwa. Berdasarkan angka - angka ini maka angka beban ketergantungan penduduk di Kabupaten Bengkulu pada tahun 2015 adalah sebesar 53,26 yang berarti bahwa setiap 100 orang produktif




menanggung 53 s.d 54 orang penduduk tidak produktif. Ini berarti bahwa di Kabupaten Bengkulu pada tahun 2015 belum memasuki era bonus demografi

f. Age Spesific dan Keluarga Berencana

Age Spesifik Fertility Rate (ASFR) adalah banyaknya jumlah kelahiran dari perempuan pada suatu kelompok umur pada suatu kelompok umur tahun tertentu per 1.000 perempuan pada kelompok umur pertengahan tahun yang sama.

Age Spesifik Fertility Rate (ASFR) untuk kelompok umur 15-19 tahun adalah sebanyak 15,4 kelahiran yang artinya ada sebanyak 15 sampai dengan 16 kelahiran per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun.

Gambar 2.2. Grafik ASFR Kabupaten Bengkulu dan Provinsi Riau



Sumber; data Susenas 2015 diolah (BKKBNRI dan BPS, 2016).



Adapun untuk ASFR usia 20-24 tahun di Kabupaten Bengkalis sebanyak 131,3 kelahiran per 1.000 perempuan usia 20-24 tahun. Kemudian untuk ASFR kelompok umur 25-29 tahun adalah sebanyak 143,4 kelahiran per 1.000 perempuan usia 25-29 tahun.

Untuk ASFR kelompok umur 30-34 tahun adalah sebanyak 122,2 kelahiran dari 1.000 perempuan usia 30-34 tahun. Sementara itu untuk ASFR kelompok umur 35-39 tahun ada sebanyak 52,8 kelahiran per 1.000 perempuan usia 35-39 tahun. Adapun untuk ASFR kelompok umur 40-44 tahun adalah sebanyak 20,2 kelahiran per 1.000 perempuan usia 40-44 tahun. Sedangkan ASFR kelompok umur 45-49 tahun adalah sebanyak 3,0 kelahiran per 1.000 perempuan usia 45-49 tahun.


Dari angka-angka ASFR di atas dapat diketahui bahwa masih terdapat angka kelahiran pada kelompok usia remaja terutama pada kelompok umur 15-19 tahun sebesar 15,4 kelahiran per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun dan ada sebanyak 131,3 kelahiran per 1.000 perempuan kelompok umur 20-24 tahun. Angka-angka ini menunjukkan bahwa perkawinan dan kehamilan remaja masih.

g. Total Fertility Rate (TFR)

Total Fertility Rate (TFR) adalah jumlah anak rata-rata yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan pada akhir masa reproduksinya apabila perempuan tersebut mengikuti pola fertilitas pada saat TFR dihitung.



Gambar 2.3. Total Fertility Rate (TFR) di Provinsi Riau



Total Fertility Rate Kabupaten Bengkalis adalah sebesar 2,44 anak per perempuan selama rentang masa waktu reproduksinya yaitu perempuan yang berusia 15 – 49 Tahun. Angka ini sebetulnya masih di bawah angka Total Fertility Rate (TFR) Provinsi Riau pada tahun 2015 yaitu sebesar 2,5 anak per perempuan selama rentang waktu masa reproduksinya yaitu usia 15-49 tahun.

h. Kontrasepsi Prevalensi Rate

Banyaknya Pasangan Usia Subur (PUS) yang memakai alat/obat/metode kontrasepsi suatu cara adalah sebesar 56,9 persen, sementara dengan suatu cara modern adalah sebesar 56,3 persen.



Tabel 2.8. Pemakaian Kontrasepsi di Kabupaten Bengkalis

Pemakaian Kontrasepsi	Persentase
Suatu Cara	56,9
Suatu Cara Modern	56,3
MKJP	8,5
MOW	0,6
MOP	0,1
IUD	4,3
Suntik	28,1
Implant	3,4
Pil	17,1
Kondom	2,6
Pantang Berkala	0,5
Lainnya	0,2

Sumber: Susenas 2015

Dari angka pemakaian kontrasepsi suatu cara yang berjumlah 56,9 persen tersebut terbagai berbagai macam metode, alat dan obat kontrasepsi yaitu MOW sebesar 0,6 persen, MOP sebesar 0,1 persen, IUD sebesar 4,3 persen, suntik sebesar 28,1 persen, implant sebesar 3,4 persen, pil sebesar 17,1 persen, kondom sebesar 2,6 persen, pantang berkala sebesar 0,5 persen dan lainnya adalah sebesar 0,2 persen. Dengan demikian Metode Kontrasepsi Jangka Panjang yang dipakai Pasangan Usia Subur di Kabupaten Bengkalis adalah sebesar 8,5 persen.

Berdasarkan capaian kinerja di atas tersebut, kinerja Renstra Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Tahun 2015, yang merupakan SKPD awal sebelum di bentuknya OPD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berdasarkan kinerja yang diukur berdasarkan hasil capaian yang telah ditetapkan dalam Renstra sebagai berikut:



Tabel 2.9 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Tahun 2015

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Peningkatan dan pengembangan materi komunikasi informasi dan edukasi (KIE) dan kualitas hidup perempuan yang terkait dalam pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, HAM & politik dan social budaya	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah - persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta - Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan - Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur 	50 % 50 % 50 % 0	58,59 % 47,37 % 17,98 % 0	119,16 % 94,74 % 35,96 % 0
2	Penyediaan fasilitas data terpilah menurut jenis kelamin	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah cakupan data anak - Jumlah indikator Kab Layak Anak - Jumlah forum anak 	100 % 1.000 Point 12	100 % 600 Point 12	100 % 60 % 100 %
3	Peningkatan kerjasama (kordinasi) antara dinas terkait, LSM, Ormas dalam pembangunan pemberdayaan perempuan, terutama perlindungan terhadap kekerasan dan perlindungan anak	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekeasan (KDRT) - Rasio KDRT 	25 Kasus 90 %	22 Kasus 95,4 %	88 % 106 %
4	Meningkatkan akses dan kualitas informasi dan konseling kesehatan reproduksi remaja termasuk pencegahan HIV/AIDS dan	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Pusat Informasi Konseling (PIK) 	42 Kel	58 Kel	138 %



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
	Narkoba				
5	Menggerakkan dan memberdayakan seluruh masyarakat serta memperkuat sumber daya manusia dalam program KB	<ul style="list-style-type: none"> - Rasio pencapaian peserta KB Baru - Rasio cakupan peserta KB aktif - Rasio capaian KB Pria - Jumlah Kelompok Ketahanan Keluarga - Jumlah IMP - Jumlah Fapsedu - Jumlah Kampung KB 	<ul style="list-style-type: none"> 11910 Akseptor 49495 Akseptor 3259 Akseptor 52 Kelompok 0 2 0 	<ul style="list-style-type: none"> 14120 Akseptor 59599 Akseptor 2629 Akseptor 35 Kelompok 0 2 0 	<ul style="list-style-type: none"> 119 % 94,87 % 87,5 % 82.69 % 67,30 % 100% 0

Sumber ; Lapooran Kinerja Tahun 2015, BPPKB tahun 2016

Berdasarkan laporan kinerja di atas menunjukkan, secara realitas kondisi Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis masih belum optimal. Program dan kegiatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana masih perlu di optimalkan agar tujuan dari pembangunan daerah memberikan dampak pada pengendalian laju pertumbuhan penduduk, peningkatan pembangunan keluarga dan pendataan pertambahan penduduk. Disini lain perlu di optimalkan pemanfaatan data terpilah di berbagai sektor dalam menyusun kebijakan dan program/kegiatan pembangunan.

Sedangkan untuk pendanaan pelayanan SKPD awal memberikan gambaran sangat fluktuatif pada setiap tahunnya pembiayaan pelayanan pengendalian penduduk dan khususnya keluarga berencana. Sehingga hal demikian memberikan hasil evaluasi yang dapat dijelaskan secara nyata bahwa keterbatasan anggaran memberikan dampak terhadap pencapaian kinerja pelayanan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana meskipun dalam beberapa indikator capaian kinerja menunjukkan hasil yang sudah optimal sesuai target kinerja yang ditetapkan.



2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada lima tahun mendatang megemukakan berbagai macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang di Butuhkan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis:

Tantangan Pengembangan Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana:

1. Perubahan Struktur Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 menjadi Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana.
2. Menurunkan angka laju pertumbuhan penduduk (LPP) yang selalu meningkat tiap tahun;
3. Menurunkan angka kelahiran total (TFR) per WUS 15-49 tahun.
4. Meningkatkan pemakaian kontrasepsi (CPR).
5. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*).
6. Menurunnya angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15-19 tahun).
7. Menurunnya kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS 15-49 tahun.
8. Pemahaman masyarakat terutama di pedesaan terkait program KKBPK (Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga);



Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Adanya komitmen Pemerintah pusat untuk menyusun kebijakan tentang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
2. Komitmen pemerintah pusat di dalam penyediaan dana alokasi khusus (DAK) Bidang Kesehatan subbidang Keluarga Berencana. Sehingga sangat membantu Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam menjalankan peran KKBPK di daerah dengan bantuan DAK untuk melengkapi kebutuhan sarana dan prasana KB.
3. Komitmen dari Pemerintah Kabupaten Bengkalis di buktikan dengan adanya program-program khusus untuk meningkatkan KKBPK di Kabupaten Bengkalis melalui RPJMD 2016-2021.
4. Adanya jaringan kerja dalam pelaksanaan dinas dari Tingkat Kabupaten sampai Kecamatan, Desa/Kelurahan, RW, RT untuk peningkatan dan menyukseskan program KKBPK. PPKBD dan Sub PPKBD.
5. Tingginya partisipasi dari faskes-faskes yang ada di Kabupaten Bengkalis.
6. Kebiasaan /adat untuk menikah di usia muda bagi anak perempuan khususnya di pedesaan.
7. Kesadaran dari pemuka masyarakat dan tokoh agama pentingnya program KKBPK di Kabupaten Bengkalis. Dilihat dari diaktifkannya FAPSEDU tingkat Kabupaten dan tingkat Kecamatan di Kabupaten Bengkalis.



BAB III

ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Sejalan dengan konteks pembangunan di suatu daerah, maka daerah sebagai bagian dari subsistem yang terintegrasi secara nasional juga memiliki kontribusi terhadap pola pembangunan nasional. Menghadapi dinamika lingkungan strategis baik regional, nasional, maupun global serta memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial untuk memelihara keberlanjutan dan perbaikan kinerja lembaga, maka Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis dalam mengemban tugas dan perannya harus memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis yang berkembang saat ini dan lima tahun ke depan.

Masalah dan isu-isu strategis yang menyangkut tentang Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis merupakan acuan dasar untuk menentukan prioritas dan strategi yang harus dilakukan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Suatu isu strategis bagi Perangkat Daerah diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Perangkat Daerah di masa lima tahun mendatang.



Informasi yang diperlukan dalam perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi ini adalah:

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Perencanaan pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021 merupakan keberlanjutan dari pelaksanaan pelayanan tahun-tahun sebelumnya dari tugas dan fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana yang merupakan SKPD awal sebelum dilakukan pemisahan tugas dan fungsinya, sehingga dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan kedepan tidak lepas dari kondisi riil capaian pelayanan tahun sebelumnya. Lima tahun Renstra Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kabupaten Bengkalis sebelumnya telah menghasilkan berbagai kemajuan yang cukup berarti namun masih menyisakan berbagai permasalahan pelayanan yang merupakan kesenjangan antara kinerja pelayanan yang dicapai saat ini dengan yang telah direncanakan sehingga bermuara pada optimalisasi pencapaian peningkatan kesejahteraan masyarakat. Potensi permasalahan pelayanan di daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang belum dapat diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, serta ancaman yang tidak diantisipasi.

Pada bagian ini, akan diuraikan permasalahan yang paling krusial tentang layanan dasar Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis melalui penilaian terhadap capaian kinerja yang belum mencapai target. Berikut ini adalah permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis adalah:



1. Masih Rendahnya Kualitas Penduduk

Penduduk Kabupaten Bengkalis berjumlah 543.987 jiwa pada tahun 2015 dengan Laju Pertumbuhan Penduduk adalah sebesar 1,67 persen. Dengan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) tertinggi berada di Kecamatan Pinggir yaitu sebesar 1,82 persen dan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) terendah berada di Kecamatan Siak Kecil yaitu sebesar 1,54 persen. (BPS Kabupaten Bengkalis, 2016).

Jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Bengkalis tidak diikuti dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Bengkalis adalah sebesar 71,29 dan di atas rata-rata Provinsi Riau yaitu sebesar 70,84. Kualitas penduduk yang masih rendah ini antara lain ditandai dengan angka kematian yang masih tinggi, tingkat pendidikan yang masih rendah, serta angka kemiskinan yang masih besar jumlahnya. Dari sisi persebaran dan mobilitas penduduk yang tidak merata antar kecamatan di Kabupaten Bengkalis dan juga antara penduduk yang tinggal di perdesaan dan yang tinggal di perkotaan.

Penduduk sebagai modal dasar pembangunan adalah titik sentral dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Jumlah penduduk yang besar dengan kualitas yang rendah serta diiringi dengan laju pertumbuhan yang cepat akan memperlambat tercapainya tujuan pembangunan. Sebaliknya, keberhasilan dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk serta meningkatkan kualitas penduduk akan mendorong pembangunan di semua aspek dan mempercepat terwujudnya masyarakat yang sejahtera.

Tabel 3.2.
Masalah dan Faktor/Akar Masalah
dari Rendahnya Kualitas Penduduk
Kabupaten Bengkulu

No	Masalah	Faktor/Akar Masalah
1	Tingginya pertumbuhan penduduk yang tidak disertai dengan pendidikan yang memadai	Persebaran dan mobilitas penduduk yang tidak merata
		Pemberdayaan masyarakat yang belum memadai
		Catatan kependudukan atau registrasi vital penduduk yang belum terdokumentasi
		Tingkat pendidikan yang belum merata

2. Rendahnya Peran Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Belum dirangkulnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui pembinaan keluarga (BKB, BKR dan BKL), pembinaan remaja dalam menyiapkan kehidupan berkeluarga dan peningkatan pendapatan keluarga melalui UPPKS. Sehingga bidang tersebut bergerak secara mandiri dan tidak adanya pembinaan akibatnya hasil yang didapat belum optimal dan tidak tepat guna.

Fungsi ketahanan keluarga sangat besar dalam menghasilkan kualitas manusia, karena manusia secara individu dibesarkan dalam suatu keluarga.

3. Belum optimalnya penyuluhan KB (PKB/PLKB) serta ketersediaan sarana prasarana pelayanan KB

Kebanyakan keluarga kurang mempunyai perencanaan yang matang tentang bagaimana mengelola rumah tangga khususnya kemampuan dalam mempunyai anak beserta pemenuhan segala kebutuhannya. Sehingga yang terjadi justru rumah tangga tersebut dengan ekonomi yang pas-pasan namun mempunyai banyak anak yang berujung pada kurang terpenuhinya hak anak khususnya



kebutuhan akan pendidikan dan kesehatan yang layak.

Masalah kesehatan reproduksi masih menjadi hal yang tabu dikalangan masyarakat. Keengganan masyarakat akan pengetahuan kesehatan dan pendidikan reproduksi masih cukup tinggi. Stigma masyarakat terhadap aktifitas konsultasi akan kesehatan reproduksi justru sering dianggap sebagai hal bersifat negatif dan memalukan, bahkan sering memunculkan perasangka yang negatif dari masyarakat disekitarnya. Hal tersebut masih ditambah dengan kurangnya pembinaan dan penyuluhan tentang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. Hal ini membuat masih banyaknya kasus-kasus kesehatan reproduksi yang tidak tertangani secara cepat dan tepat yang menyebabkan di Kab. Bengkulu angka kematian bayi, kematian ibu melahirkan, dan kematian balita menjadi cukup tinggi.

Tabel 3.2.
Masalah dan Faktor/Akar Masalah
dari Belum Optimalnya Penyuluhan KB (PLKB) Serta Ketersediaan Sarana
Prasarana Pelayanan KB, Kabupaten Bengkulu

No	Masalah	Faktor/Akar Masalah
1	Masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti program KB	Kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya program KB
		Kurangnya sarana dan prasarana terhadap pelayanan KB di tiap-tiap distrik/kampung
		Masih lemahnya Komunikasi Informasi Edukasi (KIE), Kesetaraan Gender dalam program KB



3.2. Telaahan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Bengkulu serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka Visi Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu tahun 2016-2021 adalah:

"Mewujudkan Kabupaten Bengkulu sebagai Model Negeri Maju dan Makmur di Indonesia "

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 3 (tiga) misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu, yaitu sebagai berikut:

Misi Pertama, Mewujudkan Pemerintahan Yang Berwibawa, Transparan Dan Bertanggungjawab Serta Dapat Melaksanakan Kepemimpinan Dengan Bijak, Berani Dan Ikhlas

Misi Kedua, Mewujudkan Pengelolaan Seluruh Potensi Daerah Dan Sumber Daya Manusia Untuk Kemakmuran Rakyat

Misi Ketiga, Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur Yang Berkualitas Untuk Kesejahteraan Rakyat

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, berperan dalam mengemban pencapaian misi 1 dan 2, yaitu : (i) membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing melalui upaya pengendalian penduduk, pembinaan keluarga dan pembangunan keluarga sekaligus melakukan pendataan pertambahan penduduk baik melalui kelahiran maupun in-migrasi. (ii) Memperkuat akses pelayanan KB dan KR yang merata dan berkualitas, penguatan dan pemaduan kebijakan pelayanan KB dan KR yang merata dan berkualitas dengan menetapkan standar kualitas fasilitas kesehatan KB. Peningkatan pembinaan peserta KB, baik menggunakan MKJP maupun NON - MKJP dengan memperhatikan efektivitas dan kelayakan



medis hak reproduksi (rasional, efektif dan efisien), dan peningkatan penanganan KB pasca persalinan, pasca keguguran, serta penanganan komplikasi dan efek samping penggunaan kontrasepsi; c) meningkatkan pemahaman remaja mengenai keluarga berencana dan kesehatan reproduksi dalam penyiapan kehidupan dalam berkeluarga.

Faktor-faktor yang merupakan penghambat dalam pelaksanaan tugas ini umumnya adalah adanya keterbatasan jumlah dan kualitas SDM yang kurang memiliki kompetensi dan juga dana. Sedangkan faktor pendorongnya adalah sudah berlangsungnya kerjasama dengan berbagai lembaga lain, baik didalam pemerintahan maupun non pemerintah.

Tabel 3.4.

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati

Visi : “Mewujudkan Kabupaten Bengkulu sebagai Model Negeri Maju dan Makmur di Indonesia ”				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH	Permasalahan Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi 1: Terwujudnya pemerintahan yang berwibawa, transparan dan bertanggungjawab serta dapat melaksanakan kepemimpinan dengan bijak, berani dan ikhlas			
	- Prorgam Pelayanan Keluarga Berencana	Pelayanan dan sosialisasi kurang optimal	Keterbatasan dana dan SDM	Ada kerjasama dengan lembaga lain
	- Program Pelayanan Kontrasepsi	Pelayanan dan sosialisasi kurang optimal	Keterbatasan dana dan SDM	Ada momentum pencanangan KB dan



				kerjasama dengan lembaga lain
	- Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri	Advokasi dan KIE kepada Masyarakat yang tidak maksimal	Ketidak sediaan PLKB berstatus PNS	Pemberdayaan mitra kerja seperti TOGA, TOMA dan TODA di Kab.Bengkalis
	- Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	Pelayanan dan sosialisasi kurang optimal	Keterbatasan dana dan SDM	Ada kerjasama dengan lembaga lain
2	Misi 2: Terwujudnya pengelolaan seluruh potensi daerah dan sumber daya manusia untuk kemakmuran rakyat	-	-	-
	- Program Pelayanan Keluarga Berencana	Pelayanan dan sosialisasi kurang optimal	Keterbatasan dana dan SDM	Ada kerjasama dengan lembaga lain
	- Program Pelayanan Kontrasepsi	Pelayanan dan sosialisasi kurang optimal	Keterbatasan dana dan SDM	Ada momentum pencanangan KB dan kerjasama dengan lembaga lain
	- Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri	Advokasi dan KIE kepada Masyarakat yang tidak maksimal	Ketidak sediaan PLKB berstatus PNS	Pemberdayaan mitra kerja seperti TOGA, TOMA dan TODA di Kab.Bengkalis
	- Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	Pelayanan dan sosialisasi kurang optimal	Keterbatasan dana dan SDM	Ada kerjasama dengan lembaga lain
3	Misi 3:	Sarana dan	Keterbatasan	-



Mewujudkan Infrastruktur Berkualitas Kesejahteraan Rakyat	Penyediaan Yang Untuk	prasarana belum maksimal	n dana	
---	-----------------------	--------------------------	--------	--

3.3. Telaahan Renstra BKKBN

Renstra tingkat nasional yang juga menjadi acuan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis adalah Renstra Badan Kependudukan, Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Prinsip-prinsip dasar pembangunan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana secara garis besar Pembangunan Kependudukan meliputi 5 (lima) aspek penting, yaitu:

1. Pertama berkaitan dengan kuantitas penduduk, antara lain: jumlah, struktur dan komposisi penduduk, laju pertumbuhan penduduk, serta persebaran penduduk.
2. Kedua, berkenaan dengan kualitas penduduk yang berkaitan dengan status kesehatan dan angka kematian, tingkat pendidikan, dan angka kemiskinan.
3. Ketiga adalah mobilitas penduduk, seperti tingkat migrasi yang mempengaruhi persebaran penduduk antar wilayah, baik antar pulau maupun antara perkotaan dan perdesaan.
4. Keempat adalah data dan informasi penduduk dan;
5. Kelima adalah penyerasian kebijakan kependudukan.

Pembangunan Kependudukan dan KB di Indonesia harus benar - benar dapat memanfaatkan jendela peluang demografi untuk memicu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ke-5 (lima) aspek diatas diperlukan penguatan program dan kegiatan melalui penajaman pada tujuan dan sasaran srategis BKKBN yang harus bermuara pada visi dan misi pembangunan 2015 - 2019 pada Agenda



Prioritas Pembangunan No. 5 (lima) yaitu untuk “Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia”.

kewenangan Bidang Keluarga Berencana, Kesejahteraan Keluarga dan Pengendalian Kependudukan, yang ditingkat nasional diemban BKKBN, dapat dikemukakan kebijakan dalam Rencana Strategis BKKBN sebagai berikut.

Ada 3 (tiga) Fokus Prioritas kinerja BKKBN adalah :

- 1) Revitalisasi Program KB, melalui: (a) peningkatan kapasitas kelembagaan program KB; (b) peningkatan promosi KB; (c) peningkatan kemitraan dan penggerakan masyarakat; (d) peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana program KB; dan (e) pengembangan sistem informasi program KB.
- 2) Penyerasian Kebijakan Pengendalian Penduduk, melalui : (a) penyediaan peraturan perundangan pengendalian penduduk; (b) perumusan kebijakan kependudukan yang sinergis antara aspek kuantitas, kualitas dan mobilitas; dan (c) penyediaan sasaran parameter kependudukan yang disepakati semua sektor terkait.
- 3) Meningkatkan Ketersediaan Dan Kualitas Data Dan Informasi Kependudukan Yang Memadai, Akurat Dan Tepat Waktu, melalui : (a) penyediaan data kependudukan yang akurat dan tepat waktu bersumber pada sensus penduduk dan survei kependudukan; (b) penyediaan hasil kajian kependudukan sampai dengan tingkat kabupaten/kota; dan (c) peningkatan cakupan registrasi vital.

3.4. Telaahan Renstra BkkbN Perwakilan Provinsi Riau

Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis secara umum sejalan dengan Renstra BkkbN Perwakilan Provinsi Riau karena sama – sama berpedoman kepada Renstra BkkbN Pusat. Namum pada hal tertentu penekanan kegiatannya



berbeda – beda yaitu, sejalan dengan kondisi dan masalah serta solusi di daerah dengan menempatkan kearifan lokal.

Renstra BkkbN Perwakilan Provinsi Riau menetapkan strategi yang dilaksanakan untuk pencapaian visi dan misi adalah :

- a. Memantapkan dan mensosialisasikan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).
- b. Penguatan Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE).
- c. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB yang merata.
- d. Peningkatan pemahaman dan kesadaran remaja mengenai kesehatan reproduksi.
- e. Pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- f. Penguatan landasan hukum dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pembangunan bidang KKB.
- g. Penguatan data dan informasi kependudukan, KB dan KS.

3.5. Visi dan Misi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis.

Selanjutnya sesuai dengan tugas pokok dan kewenangan Dinas Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana yang pada awalnya mengacu tugas dan kewenangan pengendalian penduduk, Keluarga Berencana, kebijakan di tingkat nasional untuk Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terkait pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan pembangunan keluarga adalah:

- Penyusunan Kebijakan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- Ketersediaan Data terpilah dan pemanfaatannya dalam perencanaan;
- Program-program Pencegahan, Kuratif dan Rehabilitatif serta Repressif
- Dilakukan melalui koordinasi dan kerjasama antar elemen di pusat dan daerah



Visi dan Misi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut:

V I S I

Mewujudkan Pertumbuhan Penduduk Seimbang dan Keluarga Berkualitas

- Misi :
- a. Mewujudkan strategis pengendalian kuantitas penduduk
 - b. Pemberdayaan Masyarakat dalam Membangun keluarga kecil yang berkualitas.
 - c. Meningkatkan Ketahanan Keluarga.
 - d. Mewujudkan sistem manajemen dan Pemerintahan yang baik.

3.6. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap hasil capaian pembangunan selama 5 (lima) tahun terakhir. Selain itu, isu strategis juga merupakan permasalahan yang masih dihadapi kedepan dengan mengidentifikasi kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dan masyarakat dimasa yang akan datang. Suatu kondisi/ kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.



Perumusan isu-isu strategis dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis serta melakukan telaahan terhadap kebijakan pusat dan Provinsi Riau serta permasalahan Perangkat Daerah sehingga rumusan isu strategis yang dihasilkan selaras dengan visi, misi kepala daerah terpilih serta kebijakan pemerintah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis. Berikut ini adalah isu-isu strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis:

1. Meningkatkan akses dan pelayanan KB yang merata dan berkualitas.
2. Meningkatkan pemahaman remaja mengenai kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga.
3. Memperkuat advokasi dan KIE tentang KB dan Kesehatan reproduksi.
4. Menata dan memperkuat serta meningkatkan kapasitas kelembagaan kependudukan dan keluarga berencana di desa/kelurahan.

1. Meningkatkan akses dan pelayanan KB yang merata dan berkualitas melalui :

- a. Penguatan dan pemaduan kebijakan pelayanan KB yang merata dan berkualitas, baik antar-sektor maupun antara pusat dan daerah, utamanya dalam sistem jaminan kesehatan nasional dengan menata fasilitas pelayanan KB (ketersediaan dan persebaran klinik pelayanan KB di setiap wilayah, serta manajemen penjaminan ketersediaan dan distribusi logistik alokon);
- b. Penyediaan sarana dan prasarana serta distribusi alat kontrasepsi yang memadai di setiap faskes KB;
- c. Peningkatan intensitas pelayanan KB secara statis di wilayah perkotaan, dan pelayanan KB secara *mobile* di wilayah sulit; dan



- d. Peningkatan jumlah dan penguatan kapasitas tenaga lapangan KB (PLKB), serta penguatan lembaga di tingkat masyarakat untuk mendukung penggerakan dan penyuluhan KB.
- e. Penguatan konsep kemandirian ber-KB melalui peningkatan kualitas alat dan obat kontrasepsi produksi dalam negeri untuk meningkatkan kemandirian, pengembangan Advokasi dan KIE

2. Meningkatkan pemahaman remaja mengenai Kesehatan Reproduksi dan Penyiapan kehidupan berkeluarga melalui :

- a. Peningkatan kebijakan dan strategi yang komprehensif dan terpadu, antarsektor dan antara pusat-daerah, tentang KIE dan konseling kesehatan reproduksi remaja dengan melibatkan orangtua, teman sebaya, toga/toma, sekolah dengan memperhatikan perubahan paradigma masyarakat akan pemahaman nilai-nilai pernikahan dan penanganan kehamilan yang tidak diinginkan pada remaja untuk mengurangi aborsi;
- b. Peningkatan fungsi dan peran, serta kualitas dan kuantitas kegiatan kelompok remaja (PIK KRR) dengan mendorong remaja untuk mempunyai kegiatan yang positif dengan meningkatkan status kesehatan, memperoleh pendidikan, dan meningkatkan jiwa kepemimpinan;
- c. Pengembangan dan peningkatan fungsi dan peran kegiatan kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) sebagai wahana untuk meningkatkan kepedulian keluarga dan pengasuhan kepada anak-anak remaja mereka; dan
- d. Peningkatan jumlah dan kompetensi/kapasitas SDM kader/penyuluh dalam memberikan KIE dan konseling kepada remaja dan orangtua, serta penguatan lembaga dengan mengembangkan intervensi bersifat lintas sektor (forum koordinasi antara pemerintah dan LSM).



3. Menguatkan advokasi dan KIE tentang KB dan Kesehatan Reproduksi, melalui:

- a. Penguatan kebijakan dan pengembangan strategi advokasi-KIE tentang KB dan kespro yang sinergi antarsektor dan antara
- b. Peningkatan sosialisasi dan penyuluhan tentang KB dan Kespro oleh aparatur dengan melibatkan masyarakat dan keluarga, serta penguatan kapasitas tenaga lapangan KB dan bidan dengan memperhatikan sasaran target masyarakat sesuai dengan karakteristik sosial, budaya, dan ekonomi;
- c. Peningkatan komitmen lintas sektor dan pimpinan daerah tentang pemahaman pentingnya KB dan kesehatan reproduksi;
- d. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya keluarga berencana dalam peningkatan kesejahteraan keluarga.

4. Menata dan menguatkan serta meningkatkan kapasitas kelembagaan kependudukan dan Keluarga Berencana didesa/kelurahan , yang dilakukan melalui strategi:

- a. Peningkatan koordinasi seluruh instansi terkait pembangunan kependudukan yang holistik;
- b. Advokasi dan fasilitasi kepada pemerintah kecamatan tentang pembangunan kependudukan dan keluarga berencana;
- c. Literasi dinamika penduduk bagi pengambil kebijakan dan para perencana pembangunan;
- d. Evaluasi tentang efektivitas kelembagaan kependudukan dan keluarga berencana setelah pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, serta setelah ditetapkannya Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 dan UU No. 23 tahun 2014;



- e. Penguatan kebijakan dan pengembangan strategi dan materi yang relevan tentang pemahaman orangtua mengenai pentingnya keluarga dan pengasuhan tumbuh kembang anak, melalui pendidikan, penyuluhan, pelayanan tentang perawatan, pengasuhan dan perkembangan anak dengan melibatkan tenaga lapangan, kader, dan masyarakat;
- f. Penyuluhan tentang pemahaman keluarga/orangtua mengenai pentingnya keluarga dalam peran dan fungsi tribina (BKB, BKR, BKL), serta penguatan 8 fungsi keluarga (agama, sosial, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, pendidikan, ekonomi dan lingkungan); dan
- g. Peningkatan kapasitas tenaga lapangan dan kader serta kelembagaan pembinaan keluarga dalam hal penyuluhan tentang pemahaman fungsi keluarga dan peningkatan kerjasama lintas sektor dalam upaya meningkatkan fungsi dan peran keluarga.



BAB IV

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Berdasarkan kondisi, kinerja, dan permasalahan serta tantangan yang dihadapi oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan sesuai tugas dan fungsinya maka dirumuskanlah tujuan dan sasaran. Perumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan salah satu tahap penting penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah sebagai hasil dari analisis sebelumnya. Pernyataan tujuan yang artikulatif akan memberikan arah yang jelas bagaimana mencapai masa depan yang diharapkan dan mengatasi kesenjangan yang terjadi. Merealisasikan sebuah tujuan diartikan sebagai keberhasilan menciptakan perubahan pada dampak yang luas dari tugas dan fungsi yang diemban organisasi. Tujuan tersebut dijabarkan dengan jelas dalam sasaran dan direalisasikan dalam bentuk indikator sasaran, sebagai manifestasi dari hadirnya semangat atas perubahan dan disertai kepemimpinan yang mumpuni dalam menyelesaikan berbagai masalah dan tantangan organisasi.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran dibutuhkan strategi dan kebijakan yang ingin diraih dalam lima tahun kedepan untuk pencapaian tujuan dan sasaran. Keberhasilan tujuan, dan sasaran diperlukan strategi untuk mencapainya. Strategi dimaknai sebagai aktualisasi berbagai kebijakan untuk mencapai sasaran yang spesifik dan berkesinambungan. Selanjutnya, kebijakan diimplementasikan ke dalam program-program untuk mewujudkan sasaran yang ingin dicapai selama lima tahun.



4.1. Visi Dan Misi

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah, bahwa Visi dan Misi Perangkat Daerah di lingkup Kabupaten Bengkalis berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021 sesuai tugas dan fungsinya.

sistematika versi UU 23/2014 tersebut tidak terlihat lagi visi dan misi Perangkat Daerah namun langsung terarah pada tujuan dan sasaran RPJMD. Hal ini disesuaikan dengan ketentuan pasal 272 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu:

- (1) *Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD.*
- (2) *Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.*
- (3) *Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.*

tetapi dalam upaya untuk memperjelas paparan pembangunan yang akan dilaksanakan melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memiliki visi dan misi yang selarasa dengan visi dan misi Kabupaten Bengkalis. Visi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana **Mewujudkan pertumbuhan penduduk seimbang dan keluarga berkualitas.**



- Misi :
- a. Mewujudkan strategi pengendalian kualitas penduduk.
 - b. Pemberdayaan masyarakat dalam membangun keluarga kecil yang berkualitas.
 - c. Meningkatkan ketahanan keluarga.
 - d. Mewujudkan sistem manajemen dan pemerintahan yang baik.

4.2. Tujuan dan Sasaran Dinas Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana

Penentuan tujuan dan sasaran perlu mempertimbangkan permasalahan pembangunan dan visi, misi dan program Bupati terpilih. Penetapan tujuan dan sasaran perlu mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki segenap sumber daya dalam organisasi. Seluruh sumber daya dalam organisasi harus mempunyai kompetensi daya saing tinggi untuk mencapai tujuan.

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana selama kurun waktu lima tahun ke depan, berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, serta sebagai upaya mendukung pencapaian Pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis seperti yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis 2016-2021. Adapun Tujuan dan Sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan akses dan pelayanan KB yang merata dan berkualitas melalui :

- a. Penguatan dan pepaduan kebijakan pelayanan KB yang merata dan berkualitas, baik antar-sektor maupun antara pusat dan daerah, utamanya dalam sistem jaminan kesehatan nasional dengan menata fasilitas pelayanan KB (ketersediaan dan



- persebaran klinik pelayanan KB di setiap wilayah, serta manajemen penjaminan ketersediaan dan distribusi logistik alokon);
- b. Penyediaan sarana dan prasarana serta distribusi alat kontrasepsi yang memadai di setiap faskesKB;
 - c. Peningkatan intensitas pelayanan KB secara statis di wilayah perkotaan, dan pelayanan KB secara *mobile* di wilayah sulit; dan
 - d. Peningkatan jumlah dan penguatan kapasitas tenaga lapangan KB (PLKB), serta penguatan lembaga di tingkat masyarakat untuk mendukung penggerakan dan penyuluhan KB.
 - e. Penguatan konsep kemandirian ber-KB melalui peningkatan kualitas alat dan obat kontrasepsi produksi dalam negeri untuk meningkatkan kemandirian, pengembangan Advokasi dan KIE.

2. Meningkatkan pemahaman remaja mengenai Kesehatan Reproduksi dan Penyiapan kehidupan berkeluarga melalui :

- a. Peningkatan kebijakan dan strategi yang komprehensif dan terpadu, antarsektor dan antara pusat-daerah, tentang KIE dan konseling kesehatan reproduksi remaja dengan melibatkan orangtua, teman sebaya, toga/toma, sekolah dengan memperhatikan perubahan paradigma masyarakat akan pemahaman nilai-nilai pernikahan dan penanganan kehamilan yang tidak diinginkan pada remaja untuk mengurangi aborsi;
- b. Peningkatan fungsi dan peran, serta kualitas dan kuantitas kegiatan kelompok remaja (PIK KRR) dengan mendorong remaja untuk mempunyai kegiatan yang positif dengan meningkatkan status kesehatan, memperoleh pendidikan, dan meningkatkan jiwa kepemimpinan;
- c. Pengembangan dan peningkatan fungsi dan peran kegiatan kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) sebagai wahana untuk meningkatkan kepedulian keluarga dan pengasuhan kepada anak-anak remaja mereka; dan



- d. Peningkatan jumlah dan kompetensi/kapasitas SDM kader/penyuluh dalam memberikan KIE dan konseling kepada remaja dan orangtua, serta penguatan lembaga dengan mengembangkan intervensi bersifat lintas sektor (forum koordinasi antara pemerintah dan LSM).

3. Memperkuat advokasi dan KIE tentang KB dan Kesehatan Reproduksi, melalui:

- a. Penguatan kebijakan dan pengembangan strategi advokasi-KIE tentang KB dan kespro yang sinergi antarsektor dan antara
- b. Peningkatan sosialisasi dan penyuluhan tentang KB dan Kespro oleh aparatur dengan melibatkan masyarakat dan keluarga, serta penguatan kapasitas tenaga lapangan KB dan bidan dengan memperhatikan sasaran target masyarakat sesuai dengan karakteristik sosial, budaya, dan ekonomi;
- c. Peningkatan komitmen lintas sektor dan pimpinan daerah tentang pemahaman pentingnya KB dan kesehatan reproduksi;
- d. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya keluarga berencana dalam peningkatan kesejahteraan keluarga.

4. Menata dan memperkuat serta meningkatkan kapasitas kelembagaan kependudukan dan Keluarga Berencana didesa/kelurahan, yang dilakukan melalui strategi:

- a. Peningkatan koordinasi seluruh instansi terkait pembangunan kependudukan yang holistik;
- b. Advokasi dan fasilitasi kepada pemerintah kecamatan tentang pembangunan kependudukan dan keluarga berencana;
- c. Literasi dinamika penduduk bagi pengambil kebijakan dan para perencana pembangunan;
- d. Evaluasi tentang efektivitas kelembagaan kependudukan dan keluarga berencana setelah pelaksanaan desentralisasi dan otonomi



- daerah, serta setelah ditetapkannya Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 dan UU No. 23 tahun 2014;
- e. Penguatan kebijakan dan pengembangan strategi dan materi yang relevan tentang pemahaman orangtua mengenai pentingnya keluarga dan pengasuhan tumbuh kembang anak, melalui pendidikan, penyuluhan, pelayanan tentang perawatan, pengasuhan dan perkembangan anak dengan melibatkan tenaga lapangan, kader, dan masyarakat;
 - f. Penyuluhan tentang pemahaman keluarga/orangtua mengenai pentingnya keluarga dalam peran dan fungsi tribina (BKB, BKR, BKL), serta penguatan 8 fungsi keluarga (agama, sosial, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, pendidikan, ekonomi dan lingkungan); dan
 - g. Peningkatan kapasitas tenaga lapangan dan kader serta kelembagaan pembinaan keluarga dalam hal penyuluhan tentang pemahaman fungsi keluarga dan peningkatan kerjasama lintas sektor dalam upaya meningkatkan fungsi dan peran keluarga.

4.3. Strategi dan Kebijakan

Poin-poin Strategi dan Kebijakan yang akan digunakan dalam menjalankan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Menurunnya laju pertumbuhan penduduk (LPP)
2. Menurunnya Angka kelahiran total (TFR) per WUS (15-49 tahun)
3. Meningkatnya pemakaian kontrasepsi (CPR)
4. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)
5. Menurunnya Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15 – 19 tahun)
6. Menurunnya kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15-49 tahun)
7. Meningkatnya Ketahanan Keluarga.



Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2020, maka menetapkan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Bengkalis

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
Meningkatkan kualitas penyebaran Penduduk	1.Meningkatnya kualitas pengendalian pertumbuhan Penduduk	1.Persentase angka laju pertumbuhan penduduk 2.Kepadatan Penduduk KM2
Meningkatkan Pengendalian angka kelahiran	1.Meningkatnya pengendalian angka kelahiran	1.Persentase Menurunnya angka kelahiran total (TFR)
Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam mengikuti program KB	1.Meningkatnya peran aktif masyarakat dalam mengikuti program KB	1.Meningkatnya persentase pemakaian alat kontrasepsi 2.Meningkatnya persentase kesertaan KB baru 3.Persentase kelompok (BKB,BKR,BKL dan UPPKS) aktif
Meningkatkan peran aktif kelompok Generasi Berencanaan	Meningkatnya peran aktif kelompok Generasi Berencana	.1.Persentase PIK-R aktif
Meningkatkan capaian akuntabilitas kinerja dan keuangan	1.Meningkatnya capaian kinerja	1.Predikat kinerja 2.Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan keuangan



4.1.2. Sasaran Program (Outcome) dan Indikator Kinerja Program

Sasaran Program (Outcome) merupakan hasil yang akan dicapai dari rencana sasaran strategis Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2020. DISDALDUK&KB memiliki 4 Program utama yaitu : 1) Program Keluarga Berencana;2) Program Pelayanan Kontrasepsi;3) Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR dan 4) Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR. Selain 4 program utama tersebut juga memiliki 4 program dukungan manajemen antara lain :1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Laporan Keuangan.

4.1.3. Sasaran Program (Outcome) Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga

Sasaran Program (Outcome) Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga adalah Terlaksananya Program KKBPK diseluruh tingkatan wilayah di Kabupaten Bengkalis. Untuk mengukur keberhasilan pencapaian hasil (outcome), maka ditetapkan Indikator Kinerja Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga sebagai berikut :



Tabel 4.2
Indikator Kinerja
Tahun 2016-2020

VISI : Mewujudkan pertumbuhan penduduk seimbang dan keluarga berkualitas										
MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL (2015)	TARGET KINERJA TAHUN KE					KONDISI AKHIR (2021)
					1	2	3	4	5	
Misi 1 : Mewujudkan strategi pengendalian kualitas penduduk										
	1.Meningkatkan kualitas penyebaran Penduduk	1.Meningkatnya pengendalian pertumbuhan penduduk	1.Persentase angka laju pertumbuhan penduduk	1,67	1,66	1,65	1,65	1,64	1,63	1,63
			2.Kepadatan Penduduk KM 2	70	71	72	73	74	74	77
	1.Meningkatkan pengendalian angka kelahiran	1.Meningkatnya pengendalian angka kelahiran	1.Persentase Menurunnya angka kelahiran (TFR)	2,54	2,54	2,54	2,53	2,52	2,51	2,51
Misi 2 : Meningkatkan Pemberdayaan masyarakat dalam membangun keluarga kecil yang berkualitas										
	1.Meningkatkan peran aktif masyarakat mengikuti program KB	1.Meningkatnya peran aktif masyarakat dalam mengikuti program KB	1.Meningkatnya persentase pemakaian alat kontrasepsi (CPR)	42,54	53	61	63	64	65	65
			2.Meningkatnya persentase kesertaan KB baru	61,1	61,3	65,5	65,7	65,9	66,0	66,1
			3.Persentase kelompok (BKB, BKR,BKL dan UPPKS) Yang aktif	30	30	35	40	45	50	55
Misi 3 : Meningkatkan Ketahanan Keluarga										
	Meningkatkan peran aktif kelompok Generasi Berencana	1.Meningkatnya peran aktif kelompok Generasi Berencana	1. Persentase kelompok PIK-R aktif	30	30	35	40	45	50	55
Misi 4 : Mewujudkan sistem manajemen dan pemerintahan										



1. Meningkatkan capaian akuntabilitas kinerja dan keuangan	1. Meningkatnya kualitas capaian kinerja	1. Predikat akuntabilitas kinerja	-	-	-	CC	B	BB	BB
		2. Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan keuangan	-	-	-	55	80	90	90

**Tabel 4.2.3
Indikator Program Kinerja**

No	INDIKATOR	Baseline 2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah peserta KB baru /PB	191.373	178.162	181.369	181.550	181.550	181.732
2	Jumlah pembinaan peserta KB aktif/PA	645.324	707.673	805.188	902.703	1.000.217	1.097.732
3	Persentase peserta KB aktif MKJP	8,5	9,1	9,7	10,3	10,9	11,5
4	Persentase penurunan angka ketidakberlangsungan pemakaian (tingkat putus pakai) kontrasepsi	12,6	12,3	11,0	10,7	10,4	10,1
5	Persentase remaja perempuan 15-19 tahun yang menjadi Ibu dan atau sedang hamil anak pertama	5,8	5,60	5,40	5,20	5,00	4,80
6	Persentase PUS yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang semua jenis metode kontrasepsi modern	11	16	21	31	50	70
7	Persentase keluarga yang memiliki pemahaman dan kesadaran tentang fungsi keluarga	5	10	20	30	40	50
8	Indeks Pengetahuan remaja tentang Generasi Berencana	48,4	50	54	58	60	64
9	Persentase masyarakat yang mengetahui tentang isu kependudukan	34	38	42	46	48	50



10	Jumlah Ketersediaan data dan informasi keluarga (pendataan keluarga) yang akurat dan tepat waktu	1	1	1	1	1	1
11	Tersedianya landasan hukum dan kebijakan yang sinergi dan harmonis antara pembangunan bidang kependudukan-KB dan bidang pembangunan lainnya	PP87/2014 tentang perkembangan kependudukan, PK, KB dan Sistem informasi keluarga)	amanat pasal 14 ayat 2 PP 87/2014 untuk menyusun Perpres tentang pedoman pelaksanaan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga	amanat pasal 14 ayat 2 PP 87/2014 untuk menyusun Perpres tentang pedoman pelaksanaan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga	Peraturan perundangan dengan perkembangan program	Peraturan perundangan terkait dengan perkembangan program	Peraturan perundangan terkait dengan perkembangan program

4.1.4. Sasaran Kegiatan (Output) dan Indikator Kinerja Kegiatan

Sasaran Kegiatan (Output) adalah keluaran yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran program. Sasaran kegiatan merupakan sasaran strategis dengan ukuran tingkat keberhasilan pencapaiannya melalui indikator kinerja kegiatan. Berikut adalah program dan kegiatan prioritas BKKBN Tahun 2015-2019:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari:

- (1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan sasaran kegiatan (output) adalah Tersedianya layanan jasa surat menyurat kantor.
- (2) Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik dengan sasaran kegiatan (output) adalah



Tersedianya layanan telepon, air bersih kantor sebagai sarana dan prasarana penunjang perkantoran.

- (3) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional dengan sasaran kegiatan (output) adalah Kelengkapan dan perizinan surat-surat kendaraan dians jabaatan dan operasional tersedia sebagai sarana penunjang di dalam melaksanakan tugas yang diemban.
- (4) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dengan sasaran kegiatan (output) adalah Tersedianya peralatan dan tenaga kebersihan yang membantu tugas manajemen dalam mengelola gedung kantor terutama dalam urusan kebersihan dan keindahan kantor.
- (5) Penyediaan Alat Tulis Kantor dengan sasaran kegiatan (output) adalah menyediakan sarana penunjang kelancaran dalam melaksanakan tugas yang terkait dengan alat tulis kantor.
- (6) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan sasaran kegiatan (output) adalah Pemberian layanan manajemen terhadap tersedianya bahan cetakan dan penggandaan kantor.
- (7) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor dengan sasaran kegiatan (output) adalah Penyediaan sumber daya listrik bagi penunjang pelaksanaan pekerjaan.
- (8) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dengan sasaran kegiatan (output) adalah Meningkatkan pengetahuan dan pembaharuan informasi dari para stakeholder kantor.



- (9) Penyediaan Makanan dan Minuman dengan sasaran kegiatan (output) adalah Tersedianya makanan dan minuman saat dilaksanakan rapat kerja.
- (10) Rapat- rapat Koordinasi dan Konsultansi Keluar Daerah dan Dalam Daerah dengan sasaran kegiatan (output) adalah tersedianya layanan untuk pekerjaan perjalanan dinas yang akan dilaksanakan baik yang berada di dalam daerah maupun yang berada diluar daerah.
- (11) Penyediaan Jasa Keamanan Kantor dengan sasaran kegiatan (output) adalah Tersedianya layanan keamanan kantor.
- (12) Penyediaan Jasa Sopir Kantor dengan sasaran kegiatan (output) adalah tersedianya tenaga sopir kantor bagi pimpinan dan penggunaan kendaraan operasional lainnya.
- (13) Publikasi dan Informasi Pembangunan dengan sasaran kegiatan (output) adalah Pemberian layanan informasi pembangunan kepada masyarakat.
- (14) Rapat Koordinasi Program KKBPK Bagi Pengambil Keputusan dengan sasaran kegiatan (output) adalah Terciptanya harmonisasi dan sinkronisasi dalam membuat dan melaksanakan kebijakan KKBPK.
- (15) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan sasaran kegiatan (output) adalah Tersedianya fasilitas penunjang bagi rumah tangga kantor.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

terdiri dari kegiatan:

- (1) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor dengan sasaran kegiatan (output) adalah tersedianya



Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor yang memadai.

- (2) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dengan sasaran kegiatan (output) adalah tersedianya Peralatan Gedung Kantor sebagai sarana penunjang urusan kantor.
- (3) Pengadaan Mebeleur dengan sasaran kegiatan (output) adalah Tersedianya Mebeleur yang memadai sebagai fasilitas kantor
- (4) Pemeliharaan rutin/ berkala Gedung Kantor dengan sasaran kegiatan (output) adalah Terawatnya aset gedung kantor
- (5) Pemeliharaan rutin/ berkala Kendaraan Dinas Operasional dengan sasaran kegiatan (output) adalah Terawatnya aset kendaraan dinas jabatan/operasional kantor
- (6) Pemeliharaan rutin/ berkala Peralatan Gedung Kantor dengan sasaran kegiatan (output) adalah Terawatnya Peralatan penunjang fasilitas bekerja Gedung Kantor
- (7) Pembangunan Fasilitas Gedung Kantor dengan sasaran kegiatan (output) adalah Tersedianya Fasilitas Kantor untuk menunjang sarana kantor yang memadai
- (8) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program KKBPK (Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga) dengan sasaran kegiatan (output) adalah Pemantauan dan Penilaian Pelaksanaan Program KKBPK sampai dilini PLKB
- (9) Pengadaan pakaian dan perlengkapan ASN dan Petugas Lapangan dengan sasaran kegiatan (output) adalah Tersedianya pakaian seragam untuk ASN dan PLKB



3. Program Peningkatan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia terdiri dari kegiatan:

- 1) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan dengan sasaran kegiatan (output) adalah Tersedianya SDM yang memiliki pengetahuan yang akuntabel, handal dan profesional.
- 2) Peningkatan Karakteristik ASN dan Penyuluh Program KKBPk dengan sasaran kegiatan (output) adalah Terciptanya ASN yang memiliki karakter Pancasila dan mindset dalam menyukseskan program KKBPk
- 3) Penerimaan dan Pelatihan tenaga PLKB (Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana) dengan sasaran kegiatan (output) adalah Tersedianya tenaga PLKB yang profesional dan modern
- 4) Pemberian Honorarium bagi PLKB (Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana) Non PNS dengan sasaran kegiatan (output) adalah Tersedianya PLKB yang profesional dan handal di setiap kecamatan
- 5) Capacity Building dan Strategi Peningkatan Kualitas SDM dengan sasaran kegiatan (output) adalah Meningkatkan eksistensi kinerja PNS, IMP dan Lembaga tentang program KKBPk

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan terdiri dari:

- 1) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan sasaran kegiatan (output) adalah Tersedianya penyusunan laporan keuangan OPD



- 2) Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan SKPD dengan sasaran kegiatan (output) adalah Tersedianya Laporan Perencanaan OPD

5. Program Keluarga Berencana terdiri dari:

- 1) Pembinaan Kader Desa tentang Kelompok Bina Keluarga Balita dan Lansia dengan sasaran kegiatan (output) adalah Meningkatkan Pengetahuan penyuluhan kader dalam rangka meningkatkan kualitas kelompok Bina Keluarga Balita dan lansia
- 2) Jambore Kader BKB (Bina Keluarga Balita), BKR (Bina Keluarga Remaja), BKL (Bina Keluarga Lansia) dengan sasaran kegiatan (output) adalah Terlaksananya Jambore kader BKB, BKR dan BKL se-Kabupaten Bengkalis
- 3) Pendayagunaan Bina Keluarga dengan sasaran kegiatan (output) adalah Meningkatnya jumlah dan kunjungan anggota kelompok
- 4) Temu Kader, BKL (Bina Keluarga Lansia), BKR (Bina Keluarga Remaja) dan BKB (Bina Keluarga Balita) dengan sasaran kegiatan (output) adalah Terselenggaranya temu kader BKL, BKR dan BKB
- 5) Pengadaan Penunjang Alat Obat Kontrasepsi (ALOKON) dengan sasaran kegiatan (output) adalah Jumlah Akseptor yang dilayani Faskes
- 6) Pendistribusian Alat Obat Kontrasepsi dan Pembinaan dengan sasaran kegiatan (output) adalah Persentase Peserta KB Aktif
- 7) Pembentukan dan Pembinaan Kampung KB dengan sasaran kegiatan (output) adalah Terwujudnya implementasi program KKBPK di Kampung KB



- 8) Peningkatan Kemampuan PPKBD dan Sub PPKBD dengan sasaran kegiatan (output) adalah Meningkatnya kemampuan dan keterampilan kader
- 9) Pembinaan Pengurus FAPSEDU (Forum Antar Umat Beragama Peduli Keluarga Sejahtera dan Kependudukan) dengan sasaran kegiatan (output) adalah Meningkatkan pemahaman pengurus FAPSEDU terhadap program KKBPK
- 10) Pertemuan Penelaahan Program KB dengan sasaran kegiatan (output) adalah Meningkatnya prosentase kepedulian dalam ber KB
- 11) Pencanaan Keluarga Berencana IBI- TMKK- PKK dengan sasaran kegiatan (output) adalah Meningkatnya Prosentase Keluarga ber KB
- 12) Monitoring dan evaluasi program kampung KB Se-Kabupaten Bengkalis dengan sasaran kegiatan (output) adalah Terlaksananya pengawasan dan pemantauan program kampung KB di setiap Kecamatan di Kabupaten Bengkalis
- 13) Fasilitasi Kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB), BKR dan BKL di Kampung KB dengan sasaran kegiatan (output) adalah Tersedianya Fasilitas bagi BKB, BKR dan BKL di Kampung KB Percontohan
- 14) Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kelompok BKL dengan sasaran kegiatan (output) adalah Meningkatnya kesejahteraan kelompok BKL
- 15) Penyediaan dana Daerah Untuk Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan sasaran kegiatan (output) adalah Terlaksananya dukungan Daerah untuk peksanaan DAK Subbidang KB Kabupaten Bengkalis



16) Gebyar Kampung KB dengan sasaran kegiatan (output) adalah Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui KKBPK

6. Program Pelayanan Kontrasepsi terdiri dari:

- 1) Penyediaan Pelayanan KB melalui moment bulan bhakti IBI-KB-Kes dengan sasaran kegiatan (output) adalah Meningkatnya kualitas Pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi di Kabupaten Bengkalis melalui moment Bulan Bhakti IBI-KB-Kes
- 2) Penyediaan Pelayanan KB melalui Bhakti Sosial TNI Manunggal KB Kesehatan (TMKK) dengan sasaran kegiatan (output) adalah Meningkatnya kualitas Pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi di Kabupaten Bengkalis melalui Bhakti Sosial TNI Manunggal KB Kesehatan (TMKK)
- 3) Penyediaan Pelayanan KB melalui Kesatuan Gerak PKK-KB-Kes dengan sasaran kegiatan (output) adalah Meningkatnya kualitas Pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi di Kabupaten Bengkalis melalui Kesatuan Gerak PKK-KB-Kes.
- 4) Bhakti Sosial Pelayanan KB dalam rangka HARGANAS (Hari Keluarga Nasional) dengan sasaran kegiatan (output) adalah Meningkatnya kualitas Pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi di Kabupaten Bengkalis melalui HARGANAS
- 5) Pelayanan KB bergerak (mobile) daerah Galcitas (khusus) dengan sasaran kegiatan (output) adalah Meningkatnya kualitas Pelayanan Keluarga



Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi daerah Calcitas di Kabupaten Bengkalis.

- 6) Pemantapan Pelayanan KB Baru dan Aktif MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang) dengan sasaran kegiatan (output) adalah Persentase Meningkatnya Akses terhadap Pelayanan KB.
- 7) Peningkatan Peran Dokter dan Bidan Praktek Mandiri dalam Penguatan Pelayanan Keluarga Berencana (KB) dengan sasaran kegiatan (output) adalah Jumlah Praktek Dokter dan Bidang Mandiri yang melayani KB.

7. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri terdiri dari:

- 1) Pembinaan Keluarga Berencana melalui HARGANAS (Hari Keluarga Nasional) dengan sasaran kegiatan (output) adalah Meningkatkan Pengetahuan peran serta keluarga menuju keluarga HARGANAS
- 2) Usaha Peningkatan Pendapatan keluarga Sejahtera (UPPKS) dengan sasaran kegiatan (output) adalah Meningkatnya kesejahteraan UPPKS
- 3) Promosi Prototype Media KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) dengan sasaran kegiatan (output) adalah Meningkatnya pengetahuan pengelola/kader desa tentang program Keluarga Berencana
- 4) Pembinaan Kesertaan ber-KB melalui POKTAN (Kelompok Kegiatan) SE- Kabupaten Bengkalis dengan sasaran kegiatan (output) adalah Jumlah



Poktan yang terlibat dalam pengelolaan, pelayanan dan pembinaan kesertaan ber – KB

- 5) Sayembara Melukis Dinding Tembok bernuansa KKBPK (Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga) dengan sasaran kegiatan (output) adalah Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Program KKBPK
- 6) Pengadaan Sarana dan Prasarana Penyuluh KB dan Kader IMP dengan sasaran kegiatan (output) adalah Tersedianya KKBPK KIT bagi penyuluh.
- 7) Peningkatan kualitas penggerakan program KBKR yang terintegritas dengan sasaran kegiatan (output) adalah Meningkatkan pemahaman peran serta masyarakat dan pengambilan keputusan terhadap program KBKR
- 8) Penyediaan layanan Kemitraan Penyebarluasan (KIE) (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) dengan sasaran kegiatan (output) adalah Tersedianya Informasi yang benar, tepat dan akurat terhadap Program KKBPK di Masyarakat
- 9) Pameran Pembangunan Program Kependudukan dan KB dengan sasaran kegiatan (output) adalah Terlaksananya publikasi informasi kepada masyarakat
- 10) Penilaian KB Lestari dengan sasaran kegiatan (output) adalah Meningkatnya keikutsertaan akseptor KB yang berprestasi
- 11) Sosialisasi Program KKBPK (Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembinaan Keluarga) bagi Masyarakat Se- Kabupaten Bengkalis dengan sasaran kegiatan (output) adalah Tersedianya



layanan informasi bagi masyarakat tentang program KKBPK

- 12) Monitoring Evaluasi Program Pengendalian Penduduk dengan sasaran kegiatan (output) adalah Pemantauan dan penilaian kegiatan pengendalian penduduk
- 13) Orientasi Pencatatan Laporan RR Dengan Sistem Aplikasi dengan sasaran kegiatan (output) adalah Tersedianya petugas pengolahan data yang profesional
- 14) Temu Regional dengan sasaran kegiatan (output) adalah Meningkatnya wawasan program KKBPK
- 15) Talk Show Program KKBPK Lintas Kemitraan dengan sasaran kegiatan (output) adalah Meningkatnya Pengetahuan dan kepedulian Masyarakat tentang KKBPK
- 16) Sosialisasi Strategi Pengendalian Kependudukan dengan sasaran kegiatan (output) adalah Meningkatnya Pendewasaan usia perkawinan di Masyarakat.

8. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR terdiri dari:

- 1) Ajang Prestasi dan jambore Remaja Tingkat Kabupaten dengan sasaran kegiatan (output) adalah Terlaksananya peningkatan kualitas remaja melalui Ajang Kreatifitas Remaja Tingkat di Kabupaten Bengkalis
- 2) Pengiriman PIK-R/M Berprestasi ke Ajang Tingkat Provinsi dan Nasional dengan sasaran kegiatan



(output) adalah Terlaksananya pengiriman peserta ajang ke Tingkat Provinsi dan Nasional

- 3) Pelatihan Pendidikan Sebaya dan Konselor Sebaya Se- Kabupaten Bengkalis dengan sasaran kegiatan (output) adalah Tersedianya tenaga pendidik sebaya dan konsuler sebaya
- 4) Pengembangan Saka Kencana dengan sasaran kegiatan (output) adalah Terwujudnya Kader yang mandiri dalam masyarakat
- 5) Pembentukan dan Pembinaan bagi kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) di 4 (empat) kecamatan dengan sasaran kegiatan (output) adalah Terbentuknya BKR dan meningkatkan Pengetahuan kesehatan produksi serta sikap perilaku dan ketrampilan dalam pengembangan BKR
- 6) Pelatihan Peningkatan Kompetensi bagi pembina dan pengelola PIK Remaja/Mahasiswa se Kabupaten Bengkalis dengan sasaran kegiatan (output) adalah Tersedianya tenaga yang berkompeten mahasiswa tentang Program Genre
- 7) Pembentukan Forum GenRe (Generasi Berencana) tingkat Kabupaten dengan sasaran kegiatan (output) adalah Terbentuknya Forum PIK-R Kabupaten Bengkalis
- 8) Genre Goes to School/College/Ponpes dengan sasaran kegiatan (output) adalah Terlaksananya Pembinaan dan Stimulasi bagi Generasi Berencana (Genre)
- 9) Pembentukan GenRe (Generasi Berencana) jalur pendidikan dan jalur masyarakat serta



Pembinaan di Kabupaten dengan sasaran kegiatan (output) adalah Terbentuknya PIK-R dan terbina PIK-R Jalur Pendidikan dan Jalur masyarakat di Kabupaten

- 10) Seminar Sehari Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) dengan sasaran kegiatan (output) adalah Meningkatkan pengetahuan remaja tentang pentingnya menjaga reproduksi untuk kesehatan
- 11) Lomba Karya Tulis Bagi Siswa/Siswi Sekolah Menengah Pertama dan Atas/Kejuruan tentang GenRE (Generasi Berencana) dengan sasaran kegiatan (output) adalah Meningkatkan kemampuan dan kepedullian remaja tentang generasi berencana
- 12) Pembinaan bagi PIK-R di Sekolah se-Kabupaten Bengkalis dengan sasaran kegiatan (output) adalah Terlaksananya PIK-R yang aktif dalam program GenRe.
- 13) Penyuluhan penanggulangan HIV/AIDS dan PIMS bagi remaja perempuan dengan sasaran kegiatan (output) adalah Meningkatkan pengetahuan remaja perempuan tentang bahaya dan penanggulangan Narkoba, HIV/AIDS dan PMS.
- 14) Seminar bahaya dan pencegahan penularan HIV/AIDS bagi remaja dengan sasaran kegiatan (output) adalah Terciptanya remaja yang memahami bahaya dan pencegahan HIV/AIDS.

Rincian Indikator Kinerja Kegiatan dan target dapat dilihat pada Lampiran I: Matriks Kinerja dan Pendanaan.





BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Berdasarkan tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2016-2021), meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Bengkalis 2016-2021.

Program dan kegiatan pada dasarnya dibagi menjadi tiga kelompok. *Pertama*, program dan kegiatan teknis (*core business*) yang berhubungan langsung dalam pencapaian sasaran Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. *Kedua*, program dan kegiatan teknis yang berhubungan dengan tugas dan fungsi bidang tetapi tidak berhubungan langsung dengan sasaran; namun tetap memberi dukungan terhadap program dan kegiatan yang secara langsung dalam mencapai sasaran Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. *Ketiga*, program dan kegiatan manajerial dan perkantoran sebagai dukungan terhadap penyelenggaraan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sehari-hari seluruh bidang dan sekretariat, yang tercantum pada **lampiran 5.1**



NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
KELOMPOK I		
1.	Program Keluarga Berencana	
1.	Pembinaan Kader Desa tentang Kelompok Bina Keluarga Balita dan Lansia	Meningkatkan Pengetahuan penyuluhan kader dalam rangka meningkatkan kualitas kelompok Bina Keluarga Balita dan lansia
2.	Jambore Kader BKB (Bina Keluarga Balita), BKR (Bina Keluarga Remaja), BKL (Bina Keluarga Lansia)	Terlaksananya Jambore kader BKB, BKR dan BKL se-Kabupaten Bengkalis
3.	Pendayagunaan Bina Keluarga	Meningkatnya jumlah dan kunjungan anggota kelompok
4.	Temu Kader, BKL (Bina Keluarga Lansia), BKR (Bina Keluarga Remaja) dan BKB (Bina Keluarga Balita)	Terselenggaranya temu kader BKL, BKR dan BKB
5.	Pengadaan Penunjang Alat Obat Kontrasepsi (ALOKON)	Jumlah Akseptor yang dilayani Faskes
6.	Pendistribusian Alat Obat Kontrasepsi dan Pembinaan	Persentase Peserta KB Aktif
7.	Pembentukan dan Pembinaan Kampung KB	Terwujudnya implementasi program KKBPK di Kampung KB
8.	Peningkatan Kemampuan PPKBD dan Sub PPKBD	Meningkatnya kemampuan dan keterampilan kader
9.	Pembinaan Pengurus FAPSEDU (Forum Antar Umat Beragama Peduli Keluarga Sejahtera dan Kependudukan).	Meningkatkan pemahaman pengurus FAPSEDU terhadap program KKBPK
10.	Pertemuan Penelaahan Program KB.	Meningkatnya prosentase kepedulian dalam ber KB
11.	Pencanangan Keluarga Berencana IBI-TMKK- PKK	Meningkatnya Prosentase Keluarga ber KB
12.	Monitoring dan evaluasi program kampung KB Se-Kabupaten Bengkalis	Terlaksananya pengawasan dan pemantauan program kampung KB di setiap Kecamatan di Kabupaten Bengkalis
13.	Fasilitasi Kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB), BKR dan BKL di Kampung KB	Tersedianya Fasilitas bagi BKB, BKR dan BKL di Kampung KB Percontohan
14.	Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kelompok BKL	Meningkatnya kesejahteraan kelompok BK
15.	Penyediaan dana Daerah Untuk Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK)	Terlaksananya dukungan Daerah untuk peksanaan DAK Subbidang KB Kabupaten Bengkalis
16.	Gebyar Kampung KB	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui KKBPK
2.	Program Pelayanan kontrasepsi	
1.	Penyediaan Pelayanan KB melalui moment bulan bhakti IBI-KB-Kes	Meningkatnya kualitas Pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi di Kabupaten Bengkalis melalui moment Bulan Bhakti IBI-KB-Kes.
2.	Penyediaan Pelayanan KB melalui Bhakti Sosial TNI Manunggal KB Kesehatan (TMKK)	Meningkatnya kualitas Pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi di Kabupaten Bengkalis melalui Bhakti Sosial TNI Manunggal KB Kesehatan (TMKK) .
3.	Penyediaan Pelayanan KB melalui Kesatuan Gerak PKK-KB-Kes.	Meningkatnya kualitas Pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi di



		Kabupaten Bengkulu melalui Kesatuan Gerak PKK-KB-Kes.
4.	Bhakti Sosial Pelayanan KB dalam rangka HARGANAS (Hari Keluarga Nasional)	Meningkatnya kualitas Pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi di Kabupaten Bengkulu melalui HARGANAS
5.	Pelayanan KB bergerak (mobile) daerah Galcitas (khusus)	Meningkatnya kualitas Pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi daerah Calcitas di Kabupaten Bengkulu.
6.	Pemantapan Pelayanan KB Baru dan Aktif MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang)	Persentase Meningkatnya Akses terhadap Pelayanan KB
7.	Peningkatan Peran Dokter dan Bidan Praktek Mandiri dalam Penguatan Pelayanan Keluarga Berencana (KB)	Jumlah Praktek Dokter dan Bidang Mandiri yang melayani KB
3.	Program Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	
1.	Pembinaan Keluarga Berencana melalui HARGANAS (Hari Keluarga Nasional)	Meningkatkan Pengetahuan peran serta keluarga menuju keluarga HARGANAS
2.	Usaha Peningkatan Pendapatan keluarga Sejahtera (UPPKS)	Meningkatnya kesejahteraan UPPKS
3.	Promosi Prototype Media KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi)	Meningkatnya pengetahuan pengelola/kader desa tentang program Keluarga Berencana
4.	Pembinaan Kesertaan ber-KB melalui POKTAN (Kelompok Kegiatan) SE-Kabupaten Bengkulu	Jumlah Poktan yang terlibat dalam pengelolaan, pelayanan dan pembinaan kesertaan ber - KB
5.	Sayembara Melukis Dinding Tembok bernuansa KKBPK (Kependudukan,Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga)	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Program KKBPK
6.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Penyuluh KB dan Kader IMP	Tersedianya KKBPK KIT bagi penyuluh
7.	Peningkatan kualitas penggerakan program KBKR yang terintegritas	Meningkatkan pemahaman peran serta masyarakat dan pengambilan keputusan terhadap program KBKR
8.	Penyediaan layanan Kemitraan Penyebarluasan (KIE) (Komunikasi, Informasi dan Edukasi)	Tersedianya Informasi yang benar,tepat dan akurat terhadap Program KKBPK di Masyarakat
9.	Pameran Pembangunan Program Kependudukan dan KB	Terlaksananya publikasi informasi kepada masyarakat
10.	Penilaian KB Lestari	Meningkatnya keikutsertaan absetor KB yang berprestasi
11.	Sosialisasi Program KKBPK (Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembinaan Keluarga) bagi Masyarakat Se- Kabupaten Bengkulu	Tersedianya layanan informasi bagi masyarakat tentang program KKBPK
12.	Monitoring Evaluasi Program Pengendalian Penduduk	Pemantauan dan penilaian kegiatan pengendalian penduduk
13.	Orientasi Pencatatan Laporan RR Dengan Sistem Aplikasi	Tersedianya petugas pengolahan data yang profesional
14.	Temu Regional	Meningkatnya wawasan program KKBPK
15.	Talk Show Program KKBPK Lintas	Meningkatnya Pengetahuan dan kepedulian



	Kemitraan	Masyarakat tentang KKBPK
16.	Sosialisasi Strategi Pengendalian Kependudukan	Meningkatnya Pendewasaan usia perkawinan di Masyarakat
4.	Program Pengembangan Pusat Pelayanan informasi dan Konseling KRR	
1.	Ajang Prestasi dan jambore Remaja Tingkat Kabupaten	Terlaksananya peningkatan kualitas remaja melalui Ajang Kreatifitas Remaja Tingkat di Kabupaten Bengkalis
2.	Pengiriman PIK-R/M Berprestasi ke Ajang Tingkat Provinsi dan Nasional	Terlaksananya pengiriman peserta ajang ke Tingkat Provinsi dan Nasional
3.	Pelatihan Pendidikan Sebaya dan Konselor Sebaya Se- Kabupaten Bengkalis	Tersedianya tenaga pendidik sebaya dan konsuler sebaya
4.	Pengembangan Saka Kencana	Terwujudnya Kader yang mandiri dalam masyarakat
5.	Pembentukan dan Pembinaan bagi kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) di 4 (empat) kecamatan	Terbentuknya BKR dan meningkatkan Pengetahuan kesehatan produksi serta sikap perilaku dan ketrampilan dalam pengembangan BKR
6.	Pelatihan Peningkatan Kompetensi bagi pembina dan pengelola PIK Remaja/Mahasiswa se Kabupaten Bengkalis	Tersedianya tenaga yang berkompeten mahasiswa tentang Program Genre
7.	Pembentukan Forum GenRe (Generasi Berencana) tingkat Kabupaten	Terbentuknya Forum PIK-R Kabupaten Bengkalis
8.	Genre Goes to School/College/Ponpes	Terlaksananya Pembinaan dan Stimulasi bagi Generasi Berencana (Genre)
9.	Pembentukan GenRe (Generasi Berencana) jalur pendidikan dan jalur masyarakat serta Pembinaan di Kabupaten	Terbentuknya PIK-R dan terbina PIK-R Jalur Pendidikan dan Jalur masyarakat di Kabupaten
10.	Seminar Sehari Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	Meningkatkan pengetahuan remaja tentang pentingnya menjaga reproduksi untuk kesehatan
11.	Lomba Karya Tulis Bagi Siswa/Siswi Sekolah Menengah Pertama dan Atas/Kejuruan tentang GenRE (Generasi Berencana)	Meningkatkan kemampuan dan kepedulian remaja tentang generasi berencana
12.	Pembinaan bagi PIK-R di Sekolah se-Kabupaten Bengkalis	Terlaksananya PIK-R yang aktif dalam program GenRe
13.	Penyuluhan penanggulangan HIV/AIDS dan PIMS bagi remaja perempuan	Meningkatkan pengetahuan remaja perempuan tentang bahaya dan penanggulangan Narkoba, HIV/AIDS dan PMS
14.	Seminar bahaya dan pencegahan penularan HIV/AIDS bagi remaja	Terciptanya remaja yang memahami bahaya dan pencegahan HIV/AIDS



KELOMPOK II		
1.	Program Peningkatan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia	
1.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- undangan	Tersedianya SDM yang memiliki pengetahuan yang akuntabel, handal dan profesional
2.	Peningkatan Karakteristik ASN dan Penyuluh Program KKBPK	Terciptanya ASN yang memiliki karakter Pancasila dan mindset dalam menyukseskan program KKBPK
3.	Penerimaan dan Pelatihan tenaga PLKB (Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana)	Tersedianya tenaga PLKB yang profesional dan modern
4.	Pemberian Honorarium bagi PLKB (Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana) Non PNS	Tersedianya PLKB yang profesional dan handal di setiap kecamatan
5.	Capacity Building dan Strategi Peningkatan Kualitas SDM	Meningkatkan eksistensi kinerja PNS, IMP dan Lembaga tentang program KKBPK
2.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	
1.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya penyusunan laporan keuangan OPD
2.	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan SKPD	Tersedianya Laporan Perencanaan OP
1.	KELOMPOK III	
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	
2.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Layanan Jasa Surat Menyurat Kantor
3.	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya layanan telepon, air bersih kantor
4.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Kelengkapan Surat- Surat/ Izin Kendaraan
5.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya peralatan dan tenaga kebersihan kantor
6.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor
7.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya bahan cetak dan penggandaan kantor
8.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya sumber daya listrik kantor
9.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan
10.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat-rapat kantor
11.	Rapat- rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah dan Dalam Daerah	Terlaksananya perjalanan dinas kantor
12.	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Tersedianya tenaga keamanan kantor
13.	Penyediaan Sopir Kantor	Tersedianya tenaga sopir kantor
14.	Publikasi Informasi Pembangunan	Tersedianya alat untuk publikasi pembangunan
15.	Rapat Koordinasi Program KKBPK (Kependudukan, Keluarga Berencana	Terciptanya harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan KKBPK hingga ke PPKBD



	dan Pembangunan Keluarga) Bagi Pengambil Keputusan	
16.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan rumah tangga kantor

2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
1.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor yang memadai
2.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor sebagai sarana penunjang urusan kantor
3.	Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Mebeleur yang memadai sebagai fasilitas kantor
4.	Pemeliharaan rutin/ berkala Gedung Kantor	Terawatnya aset gedung kantor
5.	Pemeliharaan rutin/ berkala Kendaraan Dinas Operasional	Terawatnya aset kendaraan dinas jabatan/operasional kantor sebanyak 8 unit
6.	Pemeliharaan rutin/ berkala Peralatan Gedung Kantor	Terawatnya Peralatan penunjang fasilitas bekerja Gedung Kantor
7.	Pembangunan Fasilitas Gedung Kantor	Tersedianya Fasilitas Kantor untuk menunjang sarana kantor yang memadai
8.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program KKBPK (Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga)	Pemantauan dan Penilaian Pelaksanaan Program KKBPK sampai dilini PLKB
9.	Pengadaan pakaian dan perlengkapan ASN dan Petugas Lapangan	Tersedianya pakaian seragam untuk ASN dan PLKB



BAB VI

INDIKATOR KINERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*)

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrumen pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi dan misi organisasi.

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Problematik tersebut timbul



karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut output, outcome dan tujuan utama entitas. Output entitas pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya.

Indikator Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini juga berhubungan dengan arah kebijakan dan Program pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis yang diamanatkan secara khusus kepada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana:

Tabel 6.1
Indikator Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	Menurunnya angka laju pertumbuhan penduduk	1,67	1,66	1,65	1,65	1,64	1,63	1,63
2	Menurunnya angka kelahiran total (TFR)	2,54	2,54	2,54	2,53	2,52	2,51	2,51
3	Meningkatnya prosentase pemakaian alat kontrasepsi (CPR)	16,6	53	61	63	64	67	67
4	Meningkatnya prosentase kesertaan KB baru	61,1	61,3	65,5	65,7	65,9	66,0	66,1
5	Jumlah kelompok BKB, BKR, BKL dan UPPKS	28	30	35	40	40	40	40
6	Prosentase kelompok (BKB, BKR, BKL dan UPPKS) yang aktif	30	30	35	40	45	50	55
7	Nilai akuntabilitas kinerja	-	-	-	CC	B	BB	BB
8	Prosentase tindak lanjut hasil pemeriksaan keuangan	-	-	-	100	100	100	100



Tabel 6.2
Indikator Kinerja Utama
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Menurunnya angka laju pertumbuhan penduduk	1,67	1,66	1,65	1,65	1,64	1,63	1,63
2	Menurunnya angka kelahiran total (TFR)	2,54	2,54	2,54	2,53	2,52	2,51	2,51
3	Meningkatnya prosentase pemakaian alat kontrasepsi (CPR)	16,6	53	61	63	64	67	67
4	Meningkatnya prosentase kesertaan KB baru	61,1	61,3	65,5	65,7	65,9	66,0	66,1
5.	Jumlah kelompok BKB,BKR,BKL dan UPPKS	28	30	35	40	40	40	40
6.	Prosentase kelompok (BKB,BKR,BKL dan UPPKS) yang aktif	30	30	35	40	45	50	55
7.	Nilai akuntabilitas kinerja	-	-	-	CC	B	BB	BB
8.	Prosentase tindak lanjut hasil pemeriksaan keuangan	-	-	-	100	100	100	100



BAB VII

PENUTUP

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Rencana Strategis 2016 - 2021 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Kabupaten Bengkalis yang sekaligus pula merupakan Rencana Strategis Pembangunan Penigkatan Kualitas Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Bengkalis telah dapat disusun.

Untuk mewujudkan visi dan misi DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA diperlukan proses dan konsultasi pelaksanaannya karena orientasi kegiatan ini adalah merupakan cara pandang dan sikap terhadap keadilan dan kesetaraan bagi partisipasi laki-laki dan perempuan dalam pembangunan. Untuk itu pemerintah daerah diminta mendukung hal ini dan merangkul tokoh agama dan tokoh masyarakat agar perempuan tidak lagi menjadi warga kelas dua, sehingga posisinya dalam masyarakat dan atau keluarga menjadi lebih strategis dan diharapkan mewujudkan harapan keluarga yang maju, bahagia dan makmur/sejahtera sesuai visi dan misi Bupati.

Rencana Strategis ini disusun untuk lebih memfokuskan upaya Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Bengkalis dalam menghadapi tantangan dan masalah pembangunan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang makin kompleks terutama dalam menghadapi tantangan global dan Nasional yang semakin kompleks permasalahannya.

Rencana Strategi DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Kabupaten Bengkalis ini diharapkan akan dapat dijadikan acuan oleh seluruh petugas atau pelaksana program/kegiatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Bengkalis dalam kemitraan dengan sektor-sektor pembangunan lainnya serta lembaga masyarakat pada umumnya untuk



melaksanakan upaya Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana.

Penghargaan yang setinggi-tingginya kami haturkan kepada semua pihak yang terkait penyusunan Rencana Strategis DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021. Semoga tujuan dari penyusunan Rencana Strategis ini tercapai, dan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mengabulkannya. Aamiin.

Bengkalis, Februari 2018

KEPALA DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BENGKALIS

Drs. H. ISMAIL. MP
Pembina Utama Muda
NIP. 19680605 198909 1 002